

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJA  
SAMA BAGI HASIL TERNAK KAMBING (KAMBI')  
(STUDI KASUS DI DESA TANGRU KECAMATAN MALUA  
KABUPATEN ENREKANG)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana  
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Oleh:

**MUHAMMAD HUDZAIFAH**

NIM/NIMKO: 181011049/85810418049

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1443 H. / 2022 M**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hudzaifah  
Tempat, Tanggal Lahir : Panyurak 13 Juli 2000  
NIM/NIMKO : 181011049/85810418049  
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 17 September 2022 M  
Peneliti,

  
MUHAMMAD HUDZAIFAH

NIM/NIMKO:181011049/85810418049

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Ternak Kambing (kambi') (Studi Kasus Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang)" disusun oleh Muhammad Hudzalfah, NIM/NIMKO: 181011049/85810418049, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, 9 Rabiul awal 1444 H, bertepatan dengan tanggal 5 Oktober 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 9 Rabiul Awal 1444 H  
5 Oktober 2022 M

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A, Ph.D.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.	(.....)
Pembimbing I	: Aswanto, Lc., M.A	(.....)
Pembimbing II	: Azwar, S.E., M.Si.	(.....)

Diketahui oleh:  
Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A, Ph.D.  
NIDN. 2105107505

## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya Allah *Ta'ālā* yang telah mencurahkan rahmat dan inayah-Nya kepada hamba-Nya, memberikan pertolongan dan bantuan bagi orang yang mengadu kepada-Nya, dan memberikan jalan keluar bagi orang yang kembali kepada-Nya. Salam serta salawat semoga tetap tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad saw. dan semoga keselamatan juga tercurah kepada keluarganya, sahabatnya serta seluruh kaum muslimin yang istiqamah diatas ajarannya.

Alhamdulillah berkat hidayah dan taufik Allah *Ta'ālā*, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Ternak Kambing (*Kambi'*) (Studi Kasus di Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang)” dapat kami selesaikan. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir peneliti sebagai syarat penyelesaian pendidikan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada program studi Perbandingan Mazhab di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Rintang dan kendala tentu tidak lepas dalam proses penyusunan dan penelitian skripsi ini. Namun, atas izin Allah *Ta'ālā*, kemudian doa orangtua, bimbingan dan masukan dari pembimbing, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini bisa diselesaikan. Untuk itu, peneliti menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini terutama kedua orangtua yang selalu mendoakan, mendukung dan membantu lahir dan batin sehingga peneliti sampai pada tahap akhir ini. Tak lupa peneliti menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Ustaz H. Muhammad Yusram Anshar Lc, M.A, Ph.D. selaku ketua senat STIBA Makassar yang telah banyak memberikan nasehat beserta jajarannya.

2. Ustaz H. Akhmad Hanafi Lc, M.A, Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar yang banyak memberikan nasehat beserta jajarannya.
3. Ustaz Dr. Kasman Bakry S.H.I., M.H.I. selaku Wakil Ketua I STIBA Makassar yang senantiasa mengarahkan dan memberikan dukungan demi kelancaran penelitian skripsi ini.
4. Ustaz Aswanto, Lc., M.A dan Ustaz Azwar S.E., M.Si. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak sekali meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan masukan sampai dengan rampungnya penelitian ini.
5. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam mengajar dan membimbing serta mengajarkan ilmunya kepada peneliti. Semoga apa yang diajarkan menjadi pahala amal jariyah yang mengundang surga Allah swt.
6. Orang tua peneliti Bapak Sapar dan Ibu Jumria *Hāfiẓahumallāh* yang dengan lelah, peluh keringat, mencurahkan segala perhatian kasih sayangnya dalam merawat, mendidik dan membesarkan serta menyiapkan sarana prasarana pendidikan penulis.
7. Keluarga besar Desa Tangru Kec. Malua Kab. Enrekang yang telah telah mengizinkan penulis untuk meneliti di Desa Tangru. Terkhusus kepada Bapak Lamin, Bapak Rahman S.Pd., Bapak Muhajir, Bapak Faisal, Bapak Mukmin, selaku masyarakat yang telah bersedia menjadi informan dalam wawancara yang dilakukan peneliti.
8. Teman dan rekan seperjuangan angkatan 2018 yang sama-sama berjuang saling menasehati dan memotivasi satu sama lain selama dibangku perkuliahan di STIBA Makassar dari awal hingga akhir.

Akhir kata kami ucapkan *Jazākumullāhu Khairan* Semoga Allah swt. senantiasa membalas amal kebaikan mereka. Penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun secara khusus dan bagi para pembaca serta yang berkepentingan secara umum.

Peneliti, Makassar 17 September 2022

**Muhammad Hudzaifah**  
NIM/NIMKO: 181011049/85810418049



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Kajian Pustaka .....	6
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II .....</b>	<b>12</b>
A. Bagi Hasil .....	12
B. Mudārabah.....	17
<b>BAB III.....</b>	<b>12</b>
A. Jenis Dan Lokasi Penelitian .....	12
B. Pendekatan Penelitian .....	12
C. Sumber Data.....	33
D. Metode Pengumpulan Data.....	33
E. Instrumen Penelitian .....	35
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	35
G. Pengujian Keabsahan Data .....	37
<b>BAB IV .....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	40
B. Sistem Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Ternak Kambing di Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang. ....	41
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Bagi Hasil Ternak Kambing di Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang.....	51
<b>BAB V.....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Implikasi Penelitian.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>Lampiran 1: Panduan Wawancara .....</b>	<b>64</b>
<b>Lampiran 2: Dokumentasi Wawancara.....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>66</b>
A. Identitas Diri.....	66
B. Jenjang Pendidikan.....	66

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, peneliti mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Peneliti hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman ini, *al-* ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam Syamsiyah* maupun *Qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT”, “saw”, dan “ra”. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut. Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

### A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a

د : d

ض : ḍ

ك : k

ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : '	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : F	ه : h
خ : Kh	ص : s	ق : q	ي : y

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ

= *muqaddimah*

أَلْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

= *al-madīnah al-munawwarah*

### C. Vokal

#### 1. Vokal Tunggal

fathah

—

ditulis a

contoh قَرَأَ

kasrah

—

ditulis i

contoh رَجِمَ

ḍammah

'

ditulis u

contoh كُتِبَ

#### 2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap يَـ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = *zainab*

كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap وُـ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلُ = *hau*

قَوْلُ = *qaula*

### D. Vokal Panjang (*maddah*)

تَا dan عَى

(fathah)

ditulis ā

contoh: قَامَا

= *qāmā*

ح	(kasrah)	ditulis ī	contoh: رَحِيمٌ = <i>rahīm</i>
و	(dammah)	ditulis ū	contoh: عُلُومٌ = <i>'ulūm</i>

### E. Ta Marbūṭah

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةَ الْمَكْرَّمَةَ = *Makkah al-Mukarramah*  
 الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

أَحْكَومَةَ الْإِسْلَامِيَّةِ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*  
 السُّنَنَةَ الْمُتَوَاتِرَةَ = *al-sunnatul-mutawātirah*

### F. Hamzah.

Huruf Hamzah ( ء ) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa di dahului oleh tanda apostrof ( ' )

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan 'īmān  
 إِتْحَادَ الْأُمَّةِ = *itḥād, al-ummah*, bukan 'itḥād al-'ummah

### G. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh  
 جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

### H. Kata Sandang "al-".

1. Kata sandang "al-" tetap ditulis "al-", baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: أَلْمَاكِنَ الْمُقَدَّسَةَ = *al-amākin al-muqaddasah*  
 أَلْسِيَّاسَةَ الشَّرْعِيَّةَ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

2. Huruf "a" pada kata sandang "al-" tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*  
 الْأَزْهَر = *al-Azhar*  
 الْمَنْصُورَةَ = *al-Manṣūrah*

3. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

**Singkatan :**

**saw** =Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

**swt** =subḥānahu wa ta’ālā

**ra.** =radiyallāhu ‘anhu

**QS.** =al-Qur’ān Surat

**UU** =Undang-Undang

**M.** =Masehi

**H.** =Hijriyah


**t.p.** =tanpa penerbit

**t.t.p.** = tanpa tempat penerbit

**Cet.** =cetakan

**t.th.** =tanpa tahun

**h.** = halaman



## ABSTRAK

Nama : Muhammad Hudzaifah  
NIM/NIMKO : 181011049/85810418049  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Ternak Kambing (kambi') (Studi Kasus di Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang)

---

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Praktik kerjasama bagi hasil di Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang Dalam Perspektif Hukum Islam. Yaitu akad kerja sama dalam peternakan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, Bagaimana Praktik Kerja sama bagi hasil ternak kambing di Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang? *Kedua*, Bagaimana tinjauan Hukum terhadap Praktik kerja sama bagi hasil ternak kambing di Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu berdasarkan fenomena yang terjadi dalam masyarakat, menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan *sosiologis*. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan sekunder yang bersumber pada hasil wawancara, Al-Qur'an, Hadis, Kitab-kitab Ulama, Jurnal Ilmiah, Internet, serta sumber-sumber lainnya baik tercetak maupun dari elektronik lainnya.

Hasil penelitian ditemukan sebagai berikut: *Pertama*, praktik akad kerja sama di Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang yaitu pemilik ternak menyerahkan ternaknya kepada peternak untuk dirawat dan dikembangkan. orang yang melakukan akad adalah orang yang berakal dan mumayyiz dengan objek akad yaitu: kambing. Mekanisme pembagian hasilnya berbeda-beda, terdapat pembagian hasil dengan hasil anak kambing dan terdapat pula pembagian hasil dengan uang penjualan anak kambing yang dijual setelah cukup umur jual. *Kedua*, tinjauan hukum Islam mengenai praktik kerja sama di Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang adalah akad *mudārabah* yang diterapkan sebagian telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam, namun terdapat pula pelaku praktik bagi hasil ternak melakukan kerja sama yang tidak sesuai dengan prinsip utama akad *mudārabah*.

Penelitian ini diharapkan; *pertama*, dapat mengambil peran dalam bidang ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam akad bagi hasil ternak kambing. *Kedua*, dapat menjadi masukan dan bahan referensi sekaligus petunjuk praktis bagi para peneliti yang ingin melakukan studi tentang akad kerja sama bagi hasil ternak kambing maupun pengelolaannya dan sebagai landasan atau pedoman yang layak dalam kehidupan bermasyarakat. *Ketiga*, penelitian ini ada tindak lanjut dari peneliti yang lain untuk menyempurnakan kekurangan yang ada. *Keempat*, tidak dapat dipungkiri dalam penelitian ini terdapat kekurangan. Oleh sebab itu peneliti dengan lapang dada mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikan kedepannya.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain, tidak akan sempurna kehidupan seseorang tanpa bantuan dan bekerja sama dengan orang lain, karena manusia adalah makhluk yang membutuhkan bantuan dari orang lain, maka Islam mensyariatkan berbagai akad kerja sama yang dibolehkan tanpa ada unsur kezaliman di dalamnya. Kerja sama dalam Islam bermacam-macam bentuknya, ada kerja sama dalam perdagangan, pertanian, pemberian modal dan juga kerja sama dalam peternakan.

Hewan ternak memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Hewan ternak menyediakan sumber pangan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan nutrisi manusia, juga bantuan dalam perjalanan sebagai alat transportasi dan berbagai hal lainnya. Allah Swt. menyebutkan manfaat hewan ternak dalam Q.S. al-Mu'minun/23: 21.

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝

Terjemahnya:

Sesungguhnya pada hewan-hewan ternak benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari sebagian apa yang ada dalam perutnya (air susu), padanya terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagian darinya kamu makan.<sup>1</sup>

Allah swt. menjelaskan dalam ayat di atas bahwa pada hewan ternak itu terdapat pelajaran bagi manusia. Hewan ternak tidak hanya menghasilkan daging yang dapat dimakan tapi juga mengeluarkan susu yang dapat diminum untuk

---

<sup>1</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemah Tafsir Perkata* (Bandung: Syamil al-Qur'an, 2010), h.343.

dipekerjakan untuk pertanian atau alat untuk bepergian. Bagian tubuh hewan ternak yang lain seperti bulu dan kulit juga dapat dimanfaatkan.

Hewan ternak juga dibutuhkan dalam berbagai ritual keagamaan, seperti dalam pelaksanaan ibadah kurban, ibadah akikah, menunaikan zakat (zakat hewan ternak) dan sebagai dam pada saat melakukan ibadah haji. Karena tingginya kebutuhan manusia atas hewan ternak, maka beternak menjadi salah satu profesi yang cukup menjanjikan, tidak sedikit yang menjadikan hewan ternak sebagai sumber penghasilan. Di samping itu, dalam sebuah riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah berbincang-bincang dengan para sahabat mengenai dunia peternakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ. فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ<sup>2</sup>

Artinya:

Dari Abu Hurairah dari Rasulullah saw. bersabda: Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali dia memelihara kambing. Para sahabat bertanya Dan engkau? Rasulullah saw. menjawab: Benar, aku pernah memeliharanya dengan upah beberapa qirat bagi penduduk Makkah. (H.R Bukhari)

Salah satu muamalah yang seringkali dilakukan masyarakat pedesaan berkaitan masalah hewan ternak adalah kerja sama bagi hasil, yaitu seorang yang menjadi pemilik modal menyerahkan modal berupa hewan ternak kemudian diberikan kepada orang lain untuk dikelola. Adapun keuntungannya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kerja sama seperti ini dalam syariat Islam dikenal dengan akad *muḍārabah*.

<sup>2</sup>Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3 (Cet. I; t.t. Dār ṭauq alNajāh, 1422 H), h. 88.

*Mudārabah* merupakan salah satu akad kerja sama kemitraan berdasarkan prinsip *profit and loss sharing*, dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak, dimana pihak pertama memiliki dan menyediakan modal (*ṣaḥībul māl*), sedangkan pihak kedua memiliki keahlian dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana/manajemen usaha halal tertentu disebut (*mudārib*).<sup>3</sup>

Praktik *mudārabah* telah ada sejak zaman jahiliah dan pernah dilakukan oleh nabi Muhammad saw. sebelum diangkat menjadi rasul, yakni ketika Nabi bekerja sama dalam perdagangan bersama Siti Khadijah. Setelah kenabian, ketika Nabi berdagang dengan sahabatnya, sistem ini tidak dilarang oleh Nabi. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi memperbolehkannya.<sup>4</sup>

Pada prinsip bagi hasil *mudārabah* ini, 100% modal berasal dari *ṣaḥībul māl* dan 100% pengelolaan bisnisnya dilakukan oleh *mudārib*. Apabila dari usaha tersebut menghasilkan keuntungan, maka keuntungannya dibagi antara *ṣaḥībul māl* dan *mudārib*, kalau hasil usahanya rugi, maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh *ṣaḥībul māl*, sementara *mudārib* mengalami rugi waktu dan tenaga, tetapi apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian dari *mudārib* maka *mudārib* bertanggung jawab atas terjadinya kerugian pada usaha tersebut.

Kerja sama bagi hasil ternak adalah kegiatan yang telah menjadi kebiasaan di Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang terutama dalam ternak kambing. Masyarakat Desa Tangru banyak yang beternak sapi untuk menambah tarap kesejahteraan ekonominya. Sistem kerja sama bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Tangru yaitu dimana pemilik modal memberikan modalnya kepada orang lain yang dipercaya untuk mengelola ternak kambing dengan

---

<sup>3</sup>Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 32.

<sup>4</sup>Abū Bakar bin Mas'ūd bin Aḥmad al-Kasānī, *Badā'i al-Ṣanā'i fī Tartībī al-Syarā'i*, Juz 4 (Cet.III; Beirut: Dār al-Fikr, 1996), h. 120.

perjanjian membagi hasil dari keuntungan ternak kambing tersebut. Akan tetapi yang perlu dipertanyakan adalah apakah sistem dalam menjalankan proses peternakan dan cara membagi hasil keuntungan tersebut sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum Islam

Praktik kerja sama bagi hasil ternak di masyarakat Kab. Enrekang dikenal dengan istilah *kambi'*. Ada banyak sebab yang melatari terjadinya praktik kerja sama ini, namun paling banyak didasari oleh sifat tolong menolong. Terkadang ada yang mampu memelihara ternak namun terkendala karena tidak adanya modal, maka pemilik modal membantu dengan memberikan modal. Kadang juga pemilik ternak sudah tidak sanggup lagi untuk memelihara ternaknya, karena faktor penyakit atau usia, sehingga pemilik ternak tersebut meminta bantuan kepada orang lain untuk memelihara ternaknya.

Dalam praktiknya, pemilik modal menyerahkan modal berupa kambing kepada pengelola, dan biasanya kambing yang dijadikan modal adalah kambing betina, adapun kambing jantan hanya sebagai pelengkap. Kambing betina tersebut merupakan modal awal karena yang akan dibagi nantinya adalah hasil dari perkembangbiakannya. Ketentuan pembagiannya adalah apabila kambing tersebut melahirkan anak, maka hasilnya dibagi dua antara pemodal dan pengelola. Pembagian hasil dari anak kambing tersebut ada dua cara, bisa dengan cara pengelola dan pemilik modal mendapatkan bagian berupa anak dari kambing tersebut atau anak kambing tersebut dijual terlebih dahulu kemudian hasilnya dibagi sesuai kesepakatan.

Dalam perjanjian awal akad sudah ditentukan kapan mulai pemeliharaan, namun tidak ada perjanjian batas waktu perawatan ataupun pengambilan hasil dari kambing tersebut, dan terdapat ketidakjelasan pada situasi mengalami kerugian yang terjadi akibat kelalaian peternak tentang penanggungungan kerugiannya. Hal

tersebut dapat menyebabkan perselisihan kedua belah pihak. Akad yang dilakukan kedua belah pihak juga hanya melalui akad lisan, tanpa adanya saksi. Hal ini sudah menjadi adat kebiasaan yang terjadi secara turun-temurun.

Atas dasar tersebut di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengamati praktik bagi hasil dengan akad *kambi'* di Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang. Untuk itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian selanjutnya dalam sebuah skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Ternak Kambing (*Kambi'*) (Studi Kasus di Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang)”**.

## **B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

### **1. Fokus penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti fokus pada akad kerja sama bagi hasil ternak kambing yang dilakukan masyarakat di Desa Tangru Kabupaten Enrekang, dengan wawancara langsung dengan orang-orang yang melakukan akad kerja sama bagi hasil kambing dan juga tokoh-tokoh masyarakat setempat.

### **2. Deskripsi Fokus**

Untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian ini dan tidak terjadi kekeliruan dalam pemahaman, peneliti memberikan deskripsi berkaitan dengan judul penelitian ini sebagai berikut:

#### **a. Tinjauan**

Tinjauan merupakan kata tinjau yang mendapat imbuhan-an. maknanya adalah hasil meninjau , pandangan , pendapat sesudah menyelidiki<sup>5</sup>.

#### **b. Hukum Islam**

---

<sup>5</sup>Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet; VIII Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014) h. 1470.

Hukum Peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis.<sup>6</sup>

#### c. Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan usaha bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut dibuat perjanjian adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih.

#### d. *Kambi'*

*Kambi'* adalah istilah yang digunakan masyarakat Enrekang khususnya daerah Duri untuk kerja sama bagi hasil ternak.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas yang telah kita paparkan, peneliti menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik kerja sama bagi hasil ternak kambing di Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik kerja sama bagi hasil ternak kambing di Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang?

### **D. Kajian Pustaka**

Untuk memperjelas masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, maka peneliti perlu mengemukakan literatur dan karya tulis ilmiah yang menjadi patokan dan acuan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

#### **1. Referensi Penelitian**

---

<sup>6</sup>Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet; VIII Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014) h. 510

Berikut adalah buku-buku yang peneliti jadikan sebagai referensi utama pada penyusunan skripsi ini:

- a. Buku yang berjudul “*Fiqh al-Sunah*”,<sup>7</sup> Karya Sayyid Sābiq. Buku ini terdiri dari tiga jilid dan merupakan rujukan dalam berbagai masalah fikih. Buku ini membahas masalah-masalah fikih Islam disertai dalil-dalil keterangan bersumberkan Al-Qur’an dan sunah Nabi saw. yang sah, begitupun Ijmak ulama, dikupas dari berbagai perspektif dengan landasan yang detail.
- b. Kitab karya Ibnu Rusyd *Bidāyatu al-Mujtahidu Wa Nihāyatu al-Muqtasid*,<sup>8</sup> merupakan kitab Perbandingan Mazhab yang sangat populer dan banyak dijadikan rujukan, kitab ini dijadikan sebagai salah satu referensi dalam penelitian ini. Di dalamnya beliau membandingkan dan menganalisis sikap para mujtahid berbagai mazhab dengan penyajian yang sederhana, singkat, dan padat. Kitab ini mencakup segala rangkaian permasalahan yang dimulai dari bab tatacara bersuci sampai pada bab jual beli dan di dalamnya terdapat pendapat para ulama empat mazhab.
- c. Kitab karya Wahbah al-Zuhailī dengan judul *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*,<sup>9</sup> kitab ini membahas ilmu fikih secara umum. Merupakan salah satu kitab terbaik yang menjadi pegangan dalam fikih dari semua madzhab yang empat. Kitab *Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* juga mempunyai keistimewaan dalam hal mencakup materi-materi fikih dari semua madzhab. Dengan disertai proses penyimpulan hukum (*istinbāt al-ahkām*) dari sumber-sumber

---

<sup>7</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Cet. III; Bairut: Dār al-Kitāb al-‘Arabi, 1988).

<sup>8</sup>Ibnu Rusyd al-Qurtubi, “*Bidayatul Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid* (Cet. I; al-Qahirah: Dār al-Salam, 2016)

<sup>9</sup>Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh Al-Islāmi wa Adillatuhu*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 2002).

hukum Islam dan aturan-aturan syariah yang disandarkan kepada dalil-dalil yang sah baik dari Al-Qur'an, sunah, maupun juga ijtihad.

## 2. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan skripsi ini:

- a. Skripsi oleh saudari Siti Aminah dengan judul “Kajian Terhadap Bagi Hasil Ternak Kambing Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah)”<sup>10</sup> menyimpulkan bahwa bagi hasil ternak kambing di Desa Sanggar Buana merupakan akad *syirkah mudārabah*. *Syirkah* yang dilakukan di Desa Sanggar Buana menggunakan bagi hasil dengan anak kambing. Bagi hasil dengan anak kambing ini diperbolehkan asal *syirkah* dilakukan sesuai dengan rukun, syarat-syarat *syirkah*, dan tidak dengan merugikan masing-masing pihak. Secara hukum Islam *syirkah* itu diperbolehkan sebagai dasar hukum Al-Qur'an dan sunah. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kesamaan pembahasan tentang kerja sama bagi hasil ternak kambing. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Siti Aminah dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut meneliti dari perspektif ekonomi syariah sedangkan penelitian ini meneliti dari perspektif hukum Islam.
- b. Skripsi oleh saudara Yuriza Ahmad Gustina Munthe dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Belah Sapi dalam Peternakan Sapi di Desa Lobu Rampah Kec. Merbau Kab. Labuhanbatu Utara”<sup>11</sup> menyimpulkan bahwa

---

<sup>10</sup>Siti Aminah, “Kajian Terhadap Bagi Hasil Ternak Kambing Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah)” *Skripsi* (Metro Lampung: Fak Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2017).

<sup>11</sup>Yuriza Ahmad Gustina Munthe “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Belah Sapi Dalam Peternakan Sapi Di Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara, *Skripsi* (Medan: Fak. Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018).

pada pelaksanaan praktik bagi hasil ternak sapi yang dilakukan sudah memenuhi kriteria yang benar menurut beberapa ulama, yaitu dari segi akad, rukun dan syarat, hanya saja masih ada kekurangan dimana pemilik modal masih ikut campur dalam menentukan proses penjualan sapi. Masyarakat yang melakukan perjanjian hanya dengan asas saling percaya dan belum menuliskannya kedalam surat perjanjian. Dalam ekonomi Islam menurut konsep *mudārabah* praktik bagi hasil ini masih belum sesuai, karena akad yang terjalin antara *ṣāhibul māl* dan *mudārib* adalah akad lisan bukan tulisan, dan modal awal yang diberikan pemilik modal itu masih hewan ternak bukan berupa uang tunai. Waktu kerja sama praktik bagi hasil ini tidak dibatasi sehingga menimbulkan ketidakjelasan diantara kedua belah pihak. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kesamaan objek penelitian yaitu akad bagi hasil ternak, sedangkan perbedaan terletak pada jenis ternak dalam penelitian akad bagi hasil dan lokasi penelitian.

- c. Skripsi oleh saudara Dzulzalali Wal Ikram dengan judul “Praktik Bagi Hasil Hewan Ternak (Asesang) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Manuju, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa)”<sup>12</sup> menyimpulkan bahwa praktik *asesang* di Desa Manuju tersebut rukunnya telah terpenuhi sesuai dengan hukum Islam akan tetapi pola pembagian hasilnya belum sesuai dengan hukum Islam karena pembagiannya dibagi secara merata diantara kedua pihak tanpa mengkalkulasi modal dan tenaga yang telah dikeluarkan oleh para pihak. Persamaan penelitian Dzulzalali Wal Ikram dengan penelitian ini terletak pada kesamaan objek penelitian yaitu akad bagi hasil

---

<sup>12</sup>Dzulzalali Wal Ikram, “Praktik Bagi Hasil Hewan Ternak (*Asesang*) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Manuju, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa)” *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan bahasa Arab STIBA Makassar. 2019).

ternak. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Dzulzalali Wal Ikram dengan penelitian ini adalah jenis ternak dan lokasi penelitian.

- d. Skripsi oleh saudari Munalia dengan judul “Sistem bagi hasil pemeliharaan sapi menurut perspektif akad *muḍārabah* (Studi kasus di Desa Rabeu Kecamatan Kuta baro, Aceh besar)”<sup>13</sup> menyimpulkan bahwa sistem pemeliharaan sapi yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Rabeu sesuai dengan konsep akad *muḍārabah* dilihat dari segi rukun dan syarat, yang mengakibatkan kerja sama pemeliharaan sapi menjadi cacat karena wanprestasi yang dilakukan oleh pemilik modal kepada pemelihara yaitu kecurangan atau ketidakadilan dalam pembagian hasil, faktor terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pemilik modal salah satunya adalah kebiasaan masyarakat Desa Rabeu yang melakukan akad kerja sama secara lisan. Sistem pemeliharaan sapi menggunakan cara pembagian keuntungan yang tidak sesuai seperti ucapan/kesepakatan di awal akad tidak dibolehkan dalam syariah islam dan menjadi batal. Di lihat dari konsep *muḍārabah*, pembatalan akad *muḍārabah* bisa terjadi karena pelanggaran terhadap presentase pembagian keuntungan oleh salah satu pihak, kalau mereka tidak saling merelakan. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Siti Aminah dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut meneliti dari perspektif akad *muḍārabah*, sedangkan penelitian ini meneliti dari perspektif hukum islam.

## **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

---

<sup>13</sup>Munalia “Sistem bagi hasil pemeliharaan sapi menurut perspektif akad *muḍārabah* (Studi kasus di desa Rabeu Kecamatan Kuta baro, Aceh besar)” *Skripsi* (Banda Aceh: Fak Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam 2019).

- a. Untuk mengetahui sistem praktik bagi hasil ternak kambing (*Kambi'*) yang terjadi di Desa Tangru Kabupaten Enrekang
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil ternak kambing (*Kambi'*) yang terjadi di Desa Tangru Kabupaten Enrekang


## 2. Manfaat Penelitian

### a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah diharapkan penelitian ini bermanfaat pada perkembangan ilmu pengetahuan, menjadi sumber bacaan yang bisa bermanfaat dan juga diharapkan bisa menjadi rujukan bagi peneliti yang akan datang.

### b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menambah pengetahuan masyarakat tentang kerja sama bagi hasil ternak kambing dengan baik dan juga sebagai wadah latihan bagi peneliti untuk membuat karya tulis ilmiah.



## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### ***A. Bagi Hasil***

##### **1. Pengertian bagi hasil**

Bagi hasil berasal dari dua kata bagi dan hasil. Bagi hasil dalam usaha merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan usaha bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Dalam usaha tersebut dibuat perjanjian adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Ada beberapa akad kerja sama bagi hasil yang dikenal dalam syariat. Di dalam aturan syariat yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus dilakukan dengan kerelaan masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

##### **2. Karakteristik Bagi Hasil**

Karakteristik bagi hasil antara lain:<sup>14</sup>

- a. Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha.
- b. Investor atau pemilik modal harus ikut menanggung resiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
- c. Para mitra usaha bebas menentukan dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak
- d. Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.

---

<sup>14</sup>Ascarya, *Akaha dan Produk Bank Syariah 1* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 49.

### 3. Akad-akad kerja sama bagi hasil dalam Islam

#### a. *Musāqah*

Secara bahasa, *Musāqah* adalah bentuk mashdar *Mufaa'alah* dari asal kata *saqyu* (penyiraman), Ulama Madinah menyebutnya dengan nama *al-Mu'āmalah*, bentuk mashdar *mufaa'alah* dari asal kata "al-Amal." Namun nama *musāqah* lebih diutamakan untuk digunakan, karena unsur yang dominan di dalam akad *Musāqah* adalah *al-Saqyu* (penyiraman, pengairan). Secara syariat, *musāqah* adalah penyerahan pohon kepada orang yang sanggup mengairi atau memeliharanya sehingga buah dari pohon itu masak, dengan imbalan bagian tertentu dari buah tersebut.<sup>15</sup> *Musāqah* adalah kerjasama antara pemilik pohon dengan pemelihara pohon dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, seperti setengah, sepertiga dan sejenisnya. *Musāqah* yaitu menetapkan seseorang bekerja kepada pepohonan untuk dia menjaganya dengan mengairinya dan memerhatikan kepentingannya, agar rizki berupa buah-buahan yang diberikan Allah itu boleh dibagi bersama. Sayyid Sābiq menyebutkan akad *musāqah* adalah sebuah bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Hasilnya berupa buah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.<sup>16</sup> Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan tersebut maka dapat dipahami bahwa pengertian *musāqah* adalah menggunakan tenaga orang lain yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk

<sup>15</sup>Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqh Al-Islam wa adillatuhu*, Juz 4 h, 630.

<sup>16</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Cet. III; Bairut: Dār al-Kitāb al-‘Arabi, 1988), h.183.

mengurus kebun dengan memperoleh bagi hasil tertentu dari hasil kebun tersebut. Kerja sama dalam bentuk *musāqah* ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu. Hukum dasar *musāqah* adalah mubah berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari tentang *musāqah* antara muhajirin dan anshar, sebagaimana yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْسِمَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلِ. قَالَ " لَا ". فَقَالُوا تَكْفُونَا الْمَثُونَةَ وَتُشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ. قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا<sup>17</sup>

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. orang Anshar berkata kepada Nabi saw., bagilah pohon-pohon kurma itu diantara kami dan saudara-saudara kami orang Muhajirin. Beliau bersabda: “Tidak” lalu orang Anshar berkata kepada orang Muhajirin: bayarlah kepada kami biaya pemeliharaannya, dan buahnya kita bagi. Orang Muhajirin menjawab: baiklah, kami setuju.” (HR. Bukhari).

## 2. *Muzāra'ah*

*Muzāra'ah* dari sisi bahasa adalah turunan dari kata الزَّرْعُ (*al-Zar'u*), dan kata البَذْرُ memiliki dua arti yaitu: pertama ialah طَرَحَ الزُّرْعَةَ (*Tarh al-Zur'ah*) yaitu البَذْرُ (benih) yang dimaksud disini adalah melempar atau menabur benih.<sup>18</sup> Makna yang kedua ialah الإنبات (menumbuhkan). *Sayyid Sābiq* mendefinisikan *muzāra'ah* secara bahasa yaitu kerja sama dalam menggarap tanah dengan imbalan sebagian apa yang dihasilkan oleh tanah yang digarapnya. Secara istilah ialah pemberian tanah kepada orang yang akan menanaminya, dengan catatan bahwa dia akan mendapatkan bagian tertentu dari apa yang dihasilkannya seperti setengah, sepertiga, atau lebih banyak dari itu atau lebih sedikit sesuai dengan kesepakatan

<sup>17</sup>Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3, h. 105.

<sup>18</sup>Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 4 (Cet. II; Beirut: Dār al-Kitāb al-'Alamiyah, 2003), h. 6.

mereka berdua.<sup>19</sup> Hukum dasar akad *muzāra'ah* adalah mubah dalilnya adalah ketika Rasulullah saw. berperang dengan penduduk khaibar dan menaklukkannya pada tahun ke 7 H atau menurut sebagian ulama pada tahun ke 6 H, kaum muslimin mendapatkan begitu banyak ganimah (harta rampasan perang). Bahkan sebagian ulama sirah menyebutkan bahwa ganimah pada perang khaibar adalah ganimah yang paling banyak di antara perang-perang yang diikuti oleh Rasulullah saw. dan para sahabatnya, harta rampasan perang tersebut berupa: makanan, pakaian, tawanan, tanah dan kurma. Alī Muḥammad al-Ṣillābī menyebutkan dalam buku sirah beliau bahwa ketika Rasulullah saw. menaklukkan benteng khaibar, Rasulullah saw. membiarkan orang-orang Yahudi untuk menetap disana dengan syarat mereka bekerja di kebun-kebunnya dan membiayai dengan harta mereka sendiri, untuk mereka setengah dari hasilnya.<sup>20</sup> Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ بَشْطَرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ<sup>21</sup>

Artinya:

Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. mempekerjakan penduduk khaibar dengan imbalan apa yang dihasilkan dari tanah yang digarap, baik biji-bijian ataupun buah-buahan.

### 3. *Musyārahah*

*Musyārahah* dikenal juga sebagai *syirkah*. Secara etimologis, *musyarakah* berarti penggabungan, pencampuran, atau serikat. *Musyārahah* adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam sebuah usaha untuk menggabungkan modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung

<sup>19</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 162.

<sup>20</sup>Alī Muḥammad al-Ṣillābī, *al-Sirah al-Nabawiyah*, Terj. Imam Fuji, Sirah An-Nabawiyah (Cet. I; Jakarta timur: Beirut Publishing, 2014), h. 910.

<sup>21</sup>Muslim ibn al-Hajjaj, *Ṣaḥīh Muslim*, Juz 3 (Bairūt: Dār Iḥyāa al-Turās, t.th.), h. 1186.

bersama-sama sesuai dengan kesepakatan.<sup>22</sup> Secara garis besar *syirkah* ada dua macam, yaitu *syirkah amlak* dan *syirkah 'uqud*. *Syirkah amlak* adalah perkongsian dalam hal untuk memiliki harta. Sementara *syirkah 'uqud* adalah perkongsian dalam transaksi.<sup>23</sup> *Syirkah amlak* ada dua macam, yaitu *syirkah amlak ikhtiyari* (perkongsian sukarela) dan *syirkah amlak ijbari* (perkongsian paksa). *Syirkah sukarela* adalah kesepakatan dua belah pihak atau lebih untuk memiliki barang tanpa adanya keterpaksaan dari masing-masing pihak. Sementara perkongsian yang bersifat memaksa adalah perkongsian di mana para pihak yang terlibat dalam kepemilikan barang atau suatu aset tidak bisa menghindar dari bagian dan kepemilikan tersebut, karena memang sudah menjadi ketentuan hukum.<sup>24</sup>

*Syirkah 'uqud* merupakan perkongsian bentuk transaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu dalam harta dan keuntungannya. *Syirkah* ini ada empat, yaitu *syirkah 'inan*, *syirkah mufawidah*, *syirkah abdan* dan *syirkah wujuh*. Hanya *syirkah 'inan* yang disepakati ulama, sedangkankan yang tiga lainnya masih diperselisihkan.<sup>25</sup> Adapun pengertian dari *syirkah-syirkah* yang telah disebutkan sebagai berikut:

a) *Syirkah 'inan*

*Syirkah* yang dilakukan dua orang atau lebih dalam melakukan perdagangan dengan pembagian keuntungan dan menanggung kerugian secara bersama. Modal, pekerjaan, dan keuntungan tidak disyaratkan harus sama.

b) *Syirkah mufawidah*

<sup>22</sup>Ismail nawawi, *Fiqh muamalah klasik dan kotemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) h.156.

<sup>23</sup>Sālih ibn Fauzān ibn 'Abdullāh al- Fauzān, *al-Mulakkhas al-Fiqh*, Juz II. (Cet. I; Riyād: Dār al- Āshimah, 2001). h.124

<sup>24</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), h.110

<sup>25</sup>Ibnu Rusyd al-Qurtubi, "*Bidayatul Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, juz 4, h. 35.

Syirkah yang dilakukan dua orang atau lebih dalam melakukan perdagangan dengan syarat modal dan pengelolaan harus sama.

c) *Syirkah abdan*

Syirkah yang disepakati oleh dua orang atau lebih untuk menerima pekerjaan yang akan dilakukan bersama-sama. Hasilnya dibagi secara bersama sesuai kesepakatan.

d) *Syirkah wujuh*

Syirkah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam pembelian suatu barang secara tidak tunai dengan kedudukan dan kepercayaan pedagang kepada mereka dan keuntungannya dibagi bersama.<sup>26</sup>

4. *Muḍārabah*

*Muḍārabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*ṣāhibul māl*) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (*muḍārib*). Menurut Wahbah al-Zuhaily *Muḍārabah* yaitu memberikan harta sesuai dengan perjanjian yang ditentukan atau dengan kata lain akad yang bertujuan untuk memberikan harta kepada orang lain dan dikembalikan semisalnya.<sup>27</sup>

**B. *Muḍārabah***

**1. Pengertian *Muḍārabah***

*Muḍārabah* berasal dari kata *al-ḍarb* (الضرب) dari fi'il يضرِب - يضرِب berarti memukul dan berjalan.<sup>28</sup> Selain *al-ḍarb* ada juga *qirād* (القراض) dari kata (القرض) yang berarti pinjaman atau pemberian modal untuk berdagang dengan memperoleh

<sup>26</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 358-359.

<sup>27</sup>Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqh Al-Islam wa adillatuhu*, Juz 4 (Beirūt: Dār al-Fikr, 2002) h, 720.

<sup>28</sup>Ibrāhīm mustafā dkk, *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, Juz I (Istanbul: al-Maktabah al-Islāmiyyah 1431 H), h. 536.

laba.<sup>29</sup> Secara syariat *muḍārabah* adalah akad kerja sama dalam sistem bagi hasil dengan pihak pertama menjadi pemilik modal dan pihak kedua menjadi pekerja.<sup>30</sup>

*Muḍārabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*ṣaḥībul māl*) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (*muḍārib*). Keuntungan yang didapatkan dari akad *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk persentase (nisbah). Secara terminologi, para ulama fikih mendefinisikan *muḍārabah* atau *qiraḍ* dengan “Seseorang menyerahkan modal yang jelas jumlahnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama”.<sup>31</sup> Apabila terjadi kerugian dalam perdagangan itu, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Definisi ini menunjukkan bahwa yang diserahkan kepada pekerja itu adalah berbentuk modal, bukan pinjaman.

*Muḍārabah* adalah suatu bentuk kerja sama yang sudah ada sebelum Rasulullah saw. sejak zaman jahiliah/sebelum Islam. Islam menerima akad *muḍārabah* dalam bentuk bagi hasil dan investasi. Dalam bahasa arab ada dua istilah yang digunakan untuk bentuk akad bagi hasil ini yaitu *qiraḍ* dan *muḍārabah*, kedua istilah ini tidak ada perbedaan yang prinsip. Perbedaan istilah ini mungkin disebabkan oleh faktor geografis. Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal di Irak menggunakan istilah *muḍārabah*. Sebaliknya Iman Malik dan Syafii menggunakan istilah *qiraḍ* mengikuti kebiasaan di Hijaz. Ketika Nabi Muhammad saw. belum diutus sebagai nabi beliau berprofesi sebagai pedagang, dan beliau

---

<sup>29</sup>Adib Basri dan Munawwir, *Al-Bisri Kamus Bahasa Arab-Indonesia, Indonesia-Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1992), h. 592.

<sup>30</sup>Ibrāhim mustafā dkk, *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, h. 537.

<sup>31</sup>Sālih ibn Fauzān ibn ‘Abdullāh al- Fauzān, *al-Mulakhkhas al-Fiqh*, Juz II. h.128

melakukan akad *muḍārabah* ke syam dengan harta Khadijah.<sup>32</sup> Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *muḍārabah* ini dibolehkan, baik menurut Al-Qur'an, sunah, maupun ijmak.

Dalam praktik *muḍārabah* antara Khadijah dengan Nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad saw. keluar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*ṣāhibul māl*) sedangkan Nabi Muhammad saw. berperan sebagai pelaksana usaha (*muḍārib*).<sup>33</sup>

Mazhab Syafii berpendapat bahwa *muḍārabah* adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk dikelola dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua dengan syarat-syarat tertentu.<sup>34</sup> Mazhab Hanafi menyatakan bahwa *muḍārabah* sebagai akad suatu syarikat dalam hal keuntungan dalam modal harta dan satu pihak dan dengan pekerjaan usaha dari pihak lain.<sup>35</sup> Mazhab Maliki menyatakan *muḍārabah* sebagai suatu penyerahan mandat untuk berdagang dengan mata uang tunai diserahkan kepada pengelolanya dengan mendapatkan sebagian dari keuntungannya, jika diketahui jumlah keuntungan.<sup>36</sup>

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian *muḍārabah* yaitu suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak yaitu *ṣāhibul māl* dengan *muḍārib* untuk menjalankan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan yang dituangkan dalam kontrak ditentukan dalam bentuk nisbah. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian ditanggung oleh *ṣāhibul māl* sepanjang

<sup>32</sup>Ibnu Rusyd al-Qurtubi, "*Bidayatul Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, juz 3, h.203

<sup>33</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 204.

<sup>34</sup>Abdurrahman bin Muḥammad al-Jazīrī, *Kitab al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, h.42.

<sup>35</sup> Muḥammad Amīn ibn 'Umar ibn 'Abdul 'Azīm ibn, 'Ābidīn, *Rad al-Mukhtār 'alā al-Dur al-mukhtār*, Juz 4 (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1992 M/1412 H), h. 480.

<sup>36</sup> Muḥammad bin Aḥmad 'Arafāh al-Dasūqī, *Ḥasyiyatu al-Dasūqī 'alā al-Syarḥi al-kabīr*, Juz 3 (t. Cet; Beirut: Dār al-Fikr, t. th), h. 517.

kerugian itu bukan akibat kelalain *muḍārib*. Namun jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian atau *muḍārib*, maka *ṣaḥibul māl* berhak untuk meminta ganti rugi.

Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bagian keuntungan, jika ada akan dibagi antara *ṣaḥibul māl* dan *muḍārib* berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Al-Quran tidak pernah berbicara langsung mengenai *muḍārabah*, akan tetapi *muḍārabah* merupakan sebuah kebiasaan yang diakui dan dipraktikkan oleh umat Islam<sup>37</sup>.

*Muḍārabah* sebagaimana yang dipahami oleh ulama Fiqih adalah kesepakatan kerja sama antara pemilik modal dan pekerja untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Menurut Jumhur ulama modal harus berbentuk uang dan bersifat tunai sedangkan mazhab Hanafi membolehkan modal tersebut berbentuk barang. Selain itu para pihak harus menyepakati nisbah bagi hasil dalam melaksanakan kegiatan usaha tersebut. Ketentuan lainnya adalah bahwa *ṣaḥibul māl* menanggung kerugian dari usaha sedangkan *muḍārib* kehilangan tenaga dan waktu.<sup>38</sup> Maka dalam hal ini modal dalam konteks *muḍārabah* harus berbentuk uang, namun dalam pendapat atau fatwa dikalangan ulama membolehkan dalam bentuk barang/aset.

Pengelola tidak boleh mengambil modal dari pihak lain jika hal itu merugikan pemilik pertama, kecuali dengan izinnya. Misalnya jika pihak kedua memiliki banyak modal yang menghabiskan waktu pengelola hingga menyibukkannya dari mengelola modal pihak pertama, atau sebaliknya, modal pihak pertama yang banyak hingga menyerap seluruh waktunya. Maka begitu ia mengelola modal lain, terbengkalailah sebagian urusannya dengan modal pihak pertama. Intinya, pengelola tidak boleh mengelola modal pihak lain, kecuali bila

---

<sup>37</sup>Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm: Kitab Induk*, Jilid 5 (Kuala Lumpur: Victory Agency, 2000), h. 207.

<sup>38</sup>Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Syariah di Indonesia*, (Banda Aceh: PeNA, 2010), h. 72.

pemilik modal pertama mengizinkan, atau hal tersebut tidak merugikan pemilik pertama.<sup>39</sup>

Diantara perselisihan lainn fukaha dalam hal ini apabila orang yang bekerja itu mensyaratkan seluruh keuntungan untuk dirinya. Imam Malik membolehkannya, tetapi Imam Syafii melarangnya. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hal itu adalah pinjaman (*qard*), bukan *qirad*. Imam Malik berpendapat bahwa cara seperti itu merupakan kebaikan atau kesukarelaan pemilik harta, karena ia boleh mengambil sedikit saja dari uang yang banyak. Tetapi Imam Syafii memandang bahwa cara seperti itu sebagai suatu kesamaran, karena jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik harta, dan ini berbeda dengan hutang (*qard*). Sedangkan apabila diperoleh keuntungan, maka pemilik harta tidak memperoleh sedikit pun.<sup>40</sup>

## 2. Dasar Hukum *Muḍārabah*

Sebelum Islam datang, *muḍārabah* telah dilaksanakan masyarakat saat itu. Jenis muamalah ini telah dikenal pada masa Jahiliyah. Islam kemudian menetapkan (membolehkan) *muḍārabah* ini karena terdapat maslahat di dalamnya. Adapun dasar hukum yang membolehkannya adalah:

### a. Dasar dari Al-Qur'an

Ayat-ayat yang menjadi dasar hukum *muḍārabah* antara lain:

#### 1) Q.S al-Muzammil/73: 20.

وَأَحْزُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَفْأَرُونَ مَا تَيْسَّرُ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

Terjemahnya:

Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu)

<sup>39</sup>Sālih ibn Fauzān ibn ‘Abdullāh al- Fauzān, *al-Mulakhkhas al-Fiqh*, Juz. h.130

<sup>40</sup>Ibnu Rusyd al-Qurtubi, “*Bidayatul Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid* juz 4 h. 233.

darinya (Al-Qur'an). Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik.<sup>41</sup>

Pada potongan ayat di atas ada kata-kata *yadribuna fi al-ard* yaitu mereka berpergian di muka bumi yang tersirat mengandung makna berpergian untuk bermudārabah yaitu menjalankan usaha dagang dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi dengan cara yang dibenarkan dalam syariat Islam.<sup>42</sup> Disebut demikian karena pada zaman Rasulullah Saw dan para sahabat, *mudārib* harus berpergian ke tempat-tempat yang jauh bagi bisnisnya untuk mendapatkan laba.<sup>43</sup> Dalam akad *mudārabah* yang dimaksud dengan orang yang mencari karunia Allah dalam ayat tersebut adalah *mudārib*.

Ibnu Faras berkata bahwa ayat tersebut menerangkan tentang pengembaraan di muka bumi untuk mencari karunia seperti melakukan perjalanan bisnis atau usaha yang mana salah satu bentuk bisnis atau usaha tersebut adalah kerja sama dengan menggunakan akad *mudārabah*.<sup>44</sup> Pada ayat di atas dipahami bahwa *mudārib* (pengelola) adalah orang berpergian di bumi untuk mencari karunia Allah Swt. Dalam surah al-Muzammil: 20 yang menjadi argumen adalah adanya kata *yadribun* yang sama dengan akar kata *mudārabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

2) QS al-Jumu'ah/62:10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

<sup>41</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemah Tafsir Perkata*, h. 575.

<sup>42</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, h.161.

<sup>43</sup>Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana,2012), h. 210.

<sup>44</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur*, Jilid 4 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm. 47.

Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.<sup>45</sup>

Makna yang terkandung dari ayat Al-Qur'an tersebut adalah perintah untuk mencari rezeki apabila sudah selesai mengerjakan tugas ibadah. Apabila telah menunaikan shalat, maka diperintahkan melakukan kemaslahatan duniawi dengan mencari keutamaan Allah Swt. dan mengingat bahwa semua gerak gerik diperhatikan oleh Allah Swt. Ayat Al-Quran tersebut pada intinya berisi dorongan bagi setiap manusia untuk melakukan usaha, salah satunya melalui akad *muḍārabah*.

b. Dasar dari hadis

Diantara hadis yang berkaitan dengan *muḍārabah* sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah bahwa Nabi saw. bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ  
بِالشَّعِيرِ لِلنَّبِيَّتِ، لَا لِلْبَيْعِ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ)<sup>46</sup>

Artinya:

Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan *qirad* (memberi modal kepada orang lain), dan mencampurkan gandum kualitas baik dengan kualitas rendah untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah)

Pada hadis ini menjelaskan kebolehan akad *muḍārabah*, seperti yang sudah di sabdakan oleh Nabi, bahwa memberikan modal kepada orang lain termasuk salah satu perbuatan yang berkah. Hadis lain yang berkaitan dengan *muḍārabah* hadis yang diriwayatkan Imam al-Dāraqutnī:

<sup>45</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemah Tafsir Perkata*, h.554.

<sup>46</sup>Hafidz Abi Abdillah Muḥammad Ibnu Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2 (Darul Fikri, 207-275 M), h. 768.

كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً إِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْئَلَكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَاِدِيًّا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ، فَرَفَعَ شَرْطَةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ)<sup>47</sup>

Artinya:

Abbas bin Abdul Muṭallib menyerahkan harta sebagai *muḍārabah*, ia mensyaratkan kepada *muḍārib*nya agar tidak mengurangi lautan dan tidak menuruni lembah, serta ia tidak memberi hewan ternak, jika persyaratan itu dilanggar, ia (*muḍārib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya. (HR. al-Dāraqūṭnī).

Hadis ini menjelaskan bahwa paman Nabi, Abbas pernah melakukan akad *muḍārabah*, dan memberikan syarat syarat kepada si *muḍārib* dan Rasulullah saw. mengetahui hal tersebut dan membenarkannya. Hadis ini menunjukkan kebolehan melakukan akad *muḍārabah* dan bolehnya *ṣaḥībul māl* memberikan syarat-syarat tertentu kepada *muḍārib*.

c. Ijmak

Tidak ada perselisihan diantara orang-orang muslim mengenai dibolehkannya *qirāḍ* dan bahwa *qirāḍ* adalah diantara sesuatu yang ada pada zaman jahiliyah kemudian ditetapkan oleh Islam. Dan para ulama telah sepakat bahwa sifatnya adalah seseorang memberikan harta kepada orang lain agar ia menggunakannya untuk berdagang dengan imbalan bagian tertentu yang diambil oleh pekerja, yang berasal dari keuntungan harta tersebut, yaitu bagian yang telah disepakati oleh mereka berdua baik sepertiga, seperempat, atau setengah, dan hal ini termasuk yang dikecualikan dari persewaan yang tidak jelas.<sup>48</sup>

<sup>47</sup>Al-Imam Al- Hafidz Ali Bin Umar, *Sunan Al-Dāraqūṭnī* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h.204.

<sup>48</sup>Ibnu Rusyd al-Qurtubi, “*Bidayatul Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, juz 4 (Cet. I; Kairo: Dār al-Salam, 2016), h. 23.

Di antara ijmak dalam *muḍārabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *muḍārabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat yang lain.<sup>49</sup>

d. Dasar dari qiyas

*Muḍārabah* diqiyaskan pada akad *musāqah* (akad memelihara tanaman), hal ini atas pertimbangan manusia itu tidak sama, ada orang yang memiliki harta tetapi tidak memiliki keahlian untuk mengelola harta tersebut. Sedangkan di lain pihak ada orang yang tidak memiliki harta tetapi memiliki keahlian dalam mengelola harta. Oleh karena itu, akad *muḍārabah* diadakan untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.<sup>50</sup>

### 3. Rukun Dan Syarat *Muḍārabah*

#### a. Rukun *Muḍārabah*

Akad *muḍārabah* memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut, tetapi para ulama berbeda pendapat tentang rukun *muḍārabah*. menurut ulama Mālikīyah bahwa rukun *muḍārabah* terdiri dari : *Ra'sul mal* (modal), *al-'amal* (bentuk usaha), keuntungan, *'aqidain* (pihak yang berakad). Adapun menurut ulama Hanafiyah, rukun *muḍārabah* adalah ijab dan qabul dengan lafal yan menunjukkan makna ijab dan qabul itu. Sedangkan menurut ulama Syafi'iah, rukun-rukun *qiraḍ* ada enam, yaitu :  
Pemilik modal, Pengelola, Akad, Māl, atau harta pokok atau modal, dan Amal atau pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba keuntungan.<sup>51</sup>

<sup>49</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Sea, 2001), h. 223.

<sup>50</sup>Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh Al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz 5 (Be'rūt: Dār al-Fikr, 2002), h. 128.

<sup>51</sup>A. Hamid Sarong, dkk, *Fiqh*. (Banda Aceh: PSW IAIN AR-Raniry, 2009) h. 118

Dari perbedaan para ulama di atas dipahami bahwa rukun pada akad *muḍārabah* pada dasarnya adalah:

1) *al-Aqidain* (dua orang yang bertransaksi)

Dalam akad *Muḍārabah* harus ada dua orang yang melakukan akad, pemilik modal (*ṣaḥibul māl*) dan juga pengelola (*muḍārib*)

2) *Ma'qūd 'alaih* (objek Akad)

Objek akad disini adalah modal dan pekerjaan. Pemilik modal menyerahkan modal yang berupa uang atau barang sebagai objek *muḍārabah*, sedangkan pengelola modal menyiapkan tenaga, waktu, keahlian dan lain-lainnya sebagai objek *muḍārabah*. Para ulama juga menyaratkan modal diserahkan secara tunai, apabila modal diserahkan secara utang maka menurut ulama Syafiri dan Maliki akad *muḍārabah* tersebut menjadi rusak.

3) Akad

Akad adalah perjanjian atau kontrak mengenai kerja sama yang menjadi pedoman dalam melakukan kerja sama, jika akad yang ditetapkan pada saat perjanjian tidak memenuhi syarat dan rukun maka akad yang dilakukan itu batal. Tidak ada lafaz khusus dalam akad *muḍārabah* tapi harus mengarah ke makna *muḍārabah*, karena akad diambil dari maksud dan maknanya.

4) Ijab dan qabul

Ijab adalah ungkapan dari pihak pemilik modal sebagai bentuk penyerahan modal kepada pengelola untuk dikembangkan. Qabul ialah ungkapan dari pengelola modal sebagai bentuk penerimaan dari ungkapan pemilik modal. Misalnya jika pemilik modal berkata, “Ambillah modal ini dengan catatan bahwa keuntungan yang akan diberikan Allah nanti adalah milik kita bersama. Saya mendapatkan setengah, atau sepertiga, atau seperempat, atau lainnya dari bagian-bagian yang

diketahui,<sup>52</sup> kemudian pengelola modal mengatakan “saya terima,” atau “saya setuju”, atau kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa dia menerima dan menyetujuinya.<sup>53</sup>

#### 5) Nisbah keuntungan

Nisbah yakni rukun yang menjadi ciri khusus dalam akad *muḍārabah*. Nisbah ini merupakan imbalan yang berhak diterima oleh *ṣaḥībul māl* ataupun *muḍārib*. *ṣaḥībul māl* mendapatkan imbalan dari penyertaan modalnya, sedangkan *muḍārib* mendapatkan imbalan dari kerjanya.

#### b. Syarat *Muḍārabah*

Syarat-syarat sah *muḍārabah* berhubungan dengan rukun-rukun *muḍārabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *muḍārabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Modal atau barang yang diserahkan itu dalam bentuk tunai.
- 2) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat membedakan antara keuntungan dengan modal.
- 3) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, misalnya setengah, sepertiga, atau seperempat.
- 4) *Muḍārabah* diadakan tanpa ikatan. Pemilik modal tidak boleh membatasi *muḍārib* untuk berniaga di negeri tertentu, menjual belikan barang tertentu, berdagang pada waktu tertentu, bertransaksi dengan orang tertentu, atau syarat-syarat sejenisnya. Sebab, pembatasan ini dapat menghilangkan kesempatan untuk mendapatkan apa yang diinginkan dalam akad, yaitu keuntungan. Karenanya, pembatasan ini tidak boleh disyaratkan. Jika tidak, maka *muḍārabah* tidak sah. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik dan Syafi'i, adapun Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal tidak mensyaratkan hal ini. Dalam pandangan

<sup>52</sup>Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 479.

<sup>53</sup>Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 479.

mereka, sebagaimana *muḍārabah* boleh diadakan tanpa ikatan, ia juga boleh dilakukan dengan ikatan.<sup>54</sup>

#### 4. Jenis-Jenis *Muḍārabah*

Akad *muḍārabah* ditinjau dari kuasa pelaksanaan yang diberikan oleh pemodal kepada pengusaha terbagi kepada dua jenis yaitu:

##### a. *Muḍārabah Muṭlaqah*

*Muḍārabah muṭlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *ṣāhibul māl* dan *muḍārib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

##### b. *Muḍārabah Muqayyadah*

*Muḍārabah muqayyadah* adalah suatu akad *muḍārabah* dimana pemilik modal memberikan ketentuan atau batasan-batasan yang berkaitan dengan tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang menjadi objek usaha, waktu, dan dari siapa barang tersebut dibeli. *Muḍārabah muqayyadah* dalam mazhab Maliki dan Syafii tidak sah atau batal karena mereka mempersyaratkan *muḍārabah* dilaksanakan tanpa ikatan. Adapun dalam mazhab Hanafi dan Hambali memperbolehkan *Muḍārabah muqayyadah* karena mereka tidak mensyaratkan dalam akad *Muḍārabah* harus dilaksanakan tanpa ikatan.<sup>55</sup>

#### 5. Hak dan Kewajiban Pengelola

Dalam pelaksanaan *muḍārabah*, pengelola mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a). Hak Pengelola Pengelola memiliki beberapa hak dalam akad *muḍārabah*, yakni nafkah atau biaya hidup dan keuntungan yang disepakati dalam akad. Selain itu, *muḍārib* juga berhak mendapatkan keuntungan, namun jika bisnis yang dijalankan tidak mendapatkan keuntungan, *muḍārib* tidak berhak mendapatkan

<sup>54</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, h.205.

<sup>55</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, h.206.

apapun. Menyangkut keuntungan, *mudārib* tidak berhak mendapatkan apapun. Keuntungan akan dibagikan setelah *mudārib* menyerahkan asset yang diserahkan *ṣahibul māl* secara utuh. Jika masih terdapat kelebihan keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan. Menurut Hanafi, Maliki, dan Syafii, *mudārib* berhak mendapatkan bagian atas hasil bisnis, tanpa harus dihitung dari keuntungan. Akan tetapi, mayoritas ulama sepakat, *mudārib* harus mengembalikan pokok harta *ṣahibul māl*. Jika masih terdapat keuntungan, akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

b). Kewajiban Pengelola *Mudārib* bertanggung jawab untuk menangani urusan-urusan yang berkaitan dengan proyek atau kegiatan usaha yang dibiayai dengan pembiayaan *mudārabah*. Oleh karena itu *mudārib* memiliki kekuasaan untuk dapat leluasa bertindak, namun hal tersebut hanya dapat dilakukan dalam batas-batas tertentu. Sekalipun *ṣahibul māl* memiliki hak untuk memberikan intruksi dan pembatasan kepada *mudārib*, namun intruksi atau pembatasan tersebut sepanjang tidak sampai menghalangi tercapainya tujuan-tujuan dari perjanjian *mudārabah*, yaitu memperoleh keuntungan melalui tindakan bisnis yang dilakukan oleh *mudārib*.<sup>56</sup>

## 6. Hak dan Kewajiban *Ṣahibul Mal*

*Ṣahibul māl* tidak diperkenankan mengelola proyek atau usaha yang dibiayai olehnya. Pengelolaan proyek atau kegiatan usaha itu sepenuhnya dilakukan oleh *mudārib*. *Ṣahibul māl* hanya memberikan saran-saran tertentu kepada *mudārib* dalam menjalankan atau mengelola proyek atau usaha tersebut, dengan demikian *ṣahibul māl* hanya berstatus sebagai *sleeping partner*. *Ṣahibul māl* berhak untuk melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa *mudārib* mentaati syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian *mudārabah*. Pada hakikatnya kewajiban utama

---

<sup>56</sup>Fathurrahman Djamil, Penerapan *Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 177-178.

dari pemilik modal adalah menyerahkan modal kepada *mudārib*, apabila hal itu tidak dilakukan, maka perjanjian *mudārabah* menjadi tidak sah. *Ṣahibul māl* berkewajiban untuk menyediakan dana yang dipercayakan kepada *mudārib* untuk tujuan membiayai suatu proyek atau kegiatan usaha.<sup>57</sup>

### 7. Berakhirnya Akad *Mudārabah*

Akad *mudārabah* yang telah disepakati mengikat kedua belah pihak, sehingga masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad itu, kecuali ada uzur (halangan) yang membuat tidak mungkin melanjutkan akad yang telah disetujui. Hal lain yang harus diketahui adalah bahwa akad kerja sama *mudārabah* bisa menjadi batal oleh suatu sebab tertentu. Penyebab batalnya *mudārabah* bisa karena menyalahi persyaratan-persyaratan yang ditentukan di awal akad. Akad *mudārabah* juga bisa dibatalkan apabila pelaksana modal melalaikan tugasnya sebagai pemelihara modal, seperti modal yang ada dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.<sup>58</sup>

Seluruh kerugian dalam akad *mudārabah* ditanggung pemilik modal, kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh pengelola. Semisal pengelola lalai dalam menjaga modal atau sengaja melakukan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerugian pengelola harus mengganti kerugian modal, karena dialah yang menjadi penyebab kerusakan dan kerugian.

Akad *mudārabah* dinyatakan berakhir atau batal dalam hal-hal berikut:

- a) Masing-masing pihak menyatakan batal, atau *mudārib* dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya.

---

<sup>57</sup>Fathurrahman Djamil, Penerapan *Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, h. 179-180.

<sup>58</sup>Munalia “Sistem bagi hasil pemeliharaan sapi menurut perspektif akad *mudharabah* (Studi kasus di desa Rabeu Kecamatan Kuta baro, Aceh besar)” *Skripsi*, h. 39.

- b) Salah satu yang berakad meninggal dunia. Jika pemilik modal yang meninggal, menurut jumhur ulama, akad itu batal, Akan tetapi ulama Maliki berpendapat bahwa jika salah seorang yang berakad meninggal dunia, akadnya tidak batal, tetapi dilanjutkan oleh ahli warisnya karena menurut mereka akad *muḍārabah* boleh diwariskan.
- c) Salah seorang yang berakad mengalami gangguan jiwa, karena tidak mampu lagi bertindak hukum.
- d) Pemilik modal murtad.
- e) Modal habis ditangan *ṣahibul māl* sebelum dikelola oleh *muḍārib*.<sup>59</sup>

### 8. Hikmah Akad *Muḍārabah*

Islam mensyariatkan dan membolehkan akad kerja sama *muḍārabah* untuk memudahkan manusia, karena sebagian mereka memiliki harta akan tetapi dia tidak mampu mengelolanya dan ada juga orang yang tidak memiliki harta namun mempunyai kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka syariat membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka. *Ṣahibul māl* memanfaatkan keahlian *muḍārib* dan *muḍārib* memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerja sama yang saling menguntungkan.<sup>60</sup>

Hikmah *muḍārabah* menurut syariat adalah untuk menghilangkan kefakiran dan kesulitan dari orang-orang fakir serta menciptakan rasa cinta dan kasih sayang sesama manusianya, yaitu ketika ada seseorang memiliki modal dan yang lain memiliki kemampuan untuk berdagang, sedangkan untungnya dibagi di antara keduanya sesuai kesepakatan.

---

<sup>59</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 4 (Cet. 1; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1198.

<sup>60</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* juz 3, h.203.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### **A. Jenis Dan Lokasi Penelitian**

##### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif yaitu jenis penelitian yang akan menyajikan data yang lengkap dan berbobot. menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penelitian lapangan. Mengenai objek yang diteliti yang terjadi di masyarakat. Penelitian studi kasus atau penelitian lapangan menuntut peneliti untuk terjun langsung ke masyarakat dalam mengkaji lebih dalam kasus yang dibahas.

##### 2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tangru, kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang. Adapun yang menjadi alasan peneliti memilih lokasi ini karena masyarakat daerah ini sebagian penduduknya melakukan akad kerja sama bagi hasil ternak kambing.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam metode pendekatan ini, peneliti menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Yuridis Normatif, Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama berdasarkan teori-teori, konsep-konsep dan asas hukum dalam syariat.

2. Pendekatan Yuridis Empiris, Pendekatan Yuridis Empiris adalah metode penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi hukum normatif in action

pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>61</sup> Dengan kata lain pendekatan ini digunakan dengan melakukan observasi dan melihat secara langsung kenyataan di lapangan.

### **C. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu:

#### **1. Sumber data primer**

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>62</sup> Pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau narasumber dengan Memberikan pertanyaan-pertanyaan melalui wawancara maupun alat yang lainnya.

Dalam penelitian ini sumber primer data penelitian adalah berupa data langsung yang diperoleh dari hasil wawancara dan penelitian peneliti berkenaan dengan bagi hasil ternak tokoh masyarakat, pemilik ternak, pengembala dan masyarakat setempat.

#### **2. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh dari data-data serta informasi dari literatur literatur yang dijadikan pendukung data pokok yang bisa memperkuat data atau sumber data yang bisa menambahkan info atau data tambahan pokok atau primer.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

---

<sup>61</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2004), h. 134.

<sup>62</sup>Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*, (Bandung; Alfabeta, 2009) h. 229.

### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang diperlukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi non partisipasi yaitu peneliti melakukan observasi, tapi tidak melibatkan diri dalam aktivitas yang dilakukan oleh subjek penelitian.

### 2. Wawancara

Sugiyono menyatakan bahwa Esterberg mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>63</sup> Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data dari informan yang diperlukan dalam penelitian.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa, berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkapan dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>64</sup>

Hasil penelitian dari wawancara akan dapat lebih kredibel atau dapat dipercaya apabila didukung oleh sejarah pribadi kehidupan masa kecil, sekolah, tempat kerja, di masyarakat dan autobiografi. Hasil penelitian juga akan makin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya-karya tulis akademik dan seni yang telah ada.

---

<sup>63</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, h. 222.

<sup>64</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, h. 240.

### ***E. Instrumen Penelitian***

Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Menurut Sugiono peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan.<sup>65</sup> sehingga kualitas hasil penelitian tergantung pada instrumen dan kualitas pengumpulan data. Peneliti sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan.<sup>66</sup>

Instrumen kedua yang merupakan instrumen penunjang dalam penelitian ini adalah instrumen yang digunakan dalam observasi yaitu:

1. Alat tulis menulis seperti; buku catatan, pulpen sebagai alat untuk mencatat informasi yang didapatkan dari informan pada saat wawancara.
2. Pedoman wawancara yang dibutuhkan, digunakan ketika berada di lokasi wawancara.
3. Alat dokumentasi berupa kamera dan alat perekam untuk mengambil gambar di lapangan dan merekam suara dari informan pada saat penelitian ataupun saat pada saat berlangsungnya observasi.

### ***F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

Setelah melewati proses pengumpulan data, maka data-data mentah ini tidak dapat langsung digunakan. Perlu metode dan langkah selanjutnya, yaitu mengolah dan menganalisa data-data tersebut. Pada tahap ini data mentah yang telah

---

<sup>65</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, h. 222.

<sup>66</sup>Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), h. 117.

dikumpulkan diolah atau dianalisis sehingga menjadi informasi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Ada beberapa tahapan dalam pengolahan data, antara lain:

#### 1. Penyusunan data

Langkah pertama ialah data yang telah dikumpulkan disusun secara sistematis. Penyusunan ini bertujuan agar mudah diketahui sejauh mana kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

#### 2. Reduksi data

Tahapan ini bertujuan untuk memilah data-data yang telah disanin dan memiliki relevansi dengan penelitian ini, untuk kemudian disederhanakan agar lebih efektif dan efisien serta mudah dipahami.

#### 3. Penyuntingan data

Tahapan akhir dari proses pengolahan data ialah menyunting data-data yang telah difilter melalui proses reduksi, untuk diperiksa guna memperoleh hasil penelitian yang matang sehingga dengannya mampu ditemukan dan dipecahkan masalah dari setiap pertanyaan dalam penelitian ini.

Adapun analisis data merupakan proses pemecahan data menjadi komponen-komponen yang lebih kecil berdasarkan elemen dan struktur tertentu yang bertujuan untuk mencari makna dibalik data yang melalui pengakuan subyek pelakunya.<sup>67</sup>

Adapun tahapan dalam analisis data ialah:

#### 1. Reduksi data

Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal yang inti. memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya kemudian

---

<sup>67</sup>"Analisis Data Kualitatif", Dapur Ilmiah <http://dapurilmiah.blogspot.com/2014/06/analisis-data-kualitatif.html> (16 juni 2022).

membuang yang tidak perlu. Tujuan dari reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang didapatkan selama pencarian data di lapangan.<sup>68</sup>

## 2. Penyajian data

Miles dan Huberman mengungkapkan sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Idrus bahwasanya penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.<sup>69</sup>

## 3. Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahapan akhir dari serangkaian proses analisa data. Pada bagian ini diutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian antara pernyataan dari subyek penelitian dan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

## G. Pengujian Keabsahan Data

Penelitian ilmiah adalah suatu penelitian yang menuntut prosedur ilmiah, sehingga kesimpulan yang diperoleh betul-betul objektif dan tepat. Untuk menguji keabsahan data yang didapat sehingga sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian maka peneliti menggunakan validasi internal (*credibility*) yaitu pengujian kredibilitas data dilakukan dengan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi (sumber, teknik, dan waktu), analisis kasus negatif dan membercheck.<sup>70</sup>

<sup>68</sup>"Analisis Data Kualitatif", Dapur Ilmiah <http://dapurilmiah.blogspot.com/2014/06/analisis-data-kualitatif.html> (16 juni 2022).

<sup>69</sup>"Analisis Data Kualitatif", Dapur Ilmiah. <http://dapurilmiah.blogspot.com/2014/06/analisis-data-kualitatif.html> (16 juni 2022).

<sup>70</sup>Khairul Akbar dkk, *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah STIBA Makassar* (Makassar: P3M STIBA Makassar, 2020), h. 16.

### 1. Perpanjangan pengamatan.

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas data karena dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, dan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini maka hubungan peneliti dengan responden akan semakin terbentuk, semakin akrab, terbuka dan saling mempercayai sehingga tidak ada lagi informasi yang disembunyikan.<sup>71</sup>

### 2. Meningkatkan ketekunan

Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan metode meningkatkan ketekunan dalam pengujian kredibilitas data. Sugiono menyebutkan bahwa meningkatkan ketekunan dapat meningkatkan kredibilitas data, karena dengan meningkatkan ketekunan berarti pengamatan akan lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat terekam secara pasti dan sistematis.<sup>72</sup>

### 3. Triangulasi

Menurut Sugiyono triangulasi dalam pengujian data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.<sup>73</sup> Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik atau metode.

#### a) Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah menggali kebenaran informasi melalui berbagai metode dan sumber data.

#### b) Triangulasi metode


---

<sup>71</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, h. 270-271.

<sup>72</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, h. 272.

<sup>73</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, h. 273.

Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi dan data dengan cara berdeda. Untuk memperoleh kebenaran informasi tertentu, peneliti menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu peneliti juga menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Lokasi Penelitian

##### 1. Kondisi Geografis

Desa Tangru adalah salah satu desa yang berada dalam lingkup Kecamatan Malua, dikelilingi oleh area persawahan dan perbukitan yang masyarakatnya hidup rukun dan damai. Desa ini terletak di Kecamatan Malua yang merupakan bagian dari pemerintah kabupaten Enrekang.

Desa Tangru terbagi atas tiga Dusun, yaitu Dusun Tangru, Dusun kalawean, dan Dusun Dante. Wilayah Desa Tangru secara umum berupa daerah pegunungan dengan hamparan padang ilalang yang dijadikan sebagai tempat rerumpunan penggembalaan, ladang dan hutan. Adapun batas Desa Tangru sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Balla
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Perangian
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Batunoni
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Parinding

##### 2. Keadaan Demografis

Masyarakat Desa Tangru merupakan masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dan saling membantu antara satu dengan yang lainnya, termasuk kegiatan gotong-royong seperti jika salah satu warga membangun rumah, maka seluruh warga Desa Tangru saling bahu-membahu untuk membantu sesuai kemampuannya, baik itu dari kalangan bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak semuanya turut membantu, minimal ikut meramaikan. Begitu pula ketika salah satu warga melaksanakan suatu acara, maka warga Desa Tangru akan membantu tanpa imbalan dari orang yang dibantunya tersebut. Gotong-royong dalam masyarakat

Desa Tangru menjadi sebuah kebiasaan yang baik yang diwariskan secara turun-temurun dan terus dilestarikan hingga saat ini.

Desa Tangru memiliki jumlah penduduk sekitar 1624 jiwa yang terdiri dari 808 jiwa laki-laki dan 816 jiwa perempuan dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 397 KK,<sup>74</sup> untuk lebih detailnya di paparkan dalam sebuah tabel berikut:

Tabel 4.1 Data Penduduk Desa Tangru

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	808
2.	Perempuan	816
3.	Total	1624

Sumber: Kantor Desa Tangru, Profil Desa, 2022.

### 3. Keadaan Keagamaan Desa Tangru

Masyarakat di Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang seluruhnya beragama Islam. Tidak ada satupun warga yang beragama selain agama islam. Desa Tangru memiliki empat Masjid yang terbagi di tiga dusun.

Tabel 4.2 Data Masjid Desa Tangru

No	Wilayah	Nama Masjid	Jumlah
1.	Dusun Tangru	Masjid Hidayah	1
2.	Dusun Kalawean	Masjid Nurul hikmah Masjid Al-jihad	2
3.	Dusun Dante	Masjid Baburrahman	1

Sumber: Kantor Desa Tangru, Profil Desa, 2022.

### ***B. Sistem Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Ternak Kambing di Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang.***

Mata pencaharian masyarakat di Desa Tangru sebagian besar dalam sektor pertanian dan perkebunan, sehingga pekerjaan penduduk Desa Tangru sebagian besar adalah petani ataupun buruh tani. Selain dari sektor pertanian, masyarakat

<sup>74</sup>Faisal (44) wawancara, Tangru, 10 Agustus 2022.

Desa Tangru banyak yang mencari penghasilan tambahan dengan memelihara ternak. Alasan masyarakat Desa Tangru banyak yang menjadikan beternak hewan menjadikan sumber penghasilan tambahan adalah karena pengerjaannya yang tidak memakan waktu banyak dan bisa dilakukan di sela-sela pekerjaan mereka.

Praktik bagi hasil merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam peternakan yang telah dilakukan di Desa Tangru. Masyarakat menyebut praktik tersebut sebagai sebutan *kambi'*, yang artinya sebagai bagi hasil pada peternakan. Kerjasama dilakukan pemilik kambing menyerahkan modal berupa kambingnya untuk dipelihara, dan yang menerima kambing itu sebagai pengelola untuk diberi makan dan dirawat, serta mengembangbiakkan kambing tersebut.<sup>75</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mukmin praktek bagi hasil ternak kambing telah lama dilakukan secara turun-temurun.<sup>76</sup> Kerjasama bagi hasil ternak kambing yang dilakukan dapat membantu perekonomian. Kerjasama ternak kambing ini biasanya dilakukan dengan orang yang sudah dikenal baik seperti tetangga, saudara, atau teman.

Kerjasama bagi hasil kambing ini adalah akad yang banyak diterapkan oleh masyarakat di Desa Tangru, oleh karena itu keseharian masyarakat tidak lepas dari praktik *kambi'*. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap praktik kerjasama bagi hasil kambing di Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang dapat digambarkan sebagai berikut:

### **1. Terkait akad**

Akad adalah sesuatu yang urgen dalam sebuah transaksi, baik itu transaksi jual-beli, transaksi sewa-menyewa, maupun transaksi kerjasama. Karena akad yang

---

<sup>75</sup>Rahman (50 tahun), pemilik kambing, *wawancara*, Tangru, 20 Juli 2022.

<sup>76</sup>Mukmin (43 tahun), Peternak, *Wawancara*, Tangru, 20 Juli 2022.

menentukan sah atau tidaknya sebuah transaksi. Berikut ini bentuk akad yang diterapkan oleh penduduk Tangru:

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhajir tentang bagi hasil yang dipraktikkannya sebagai berikut:

“pemilik kambing menyerahkan kambingnya kepada peternak dengan kesepakatan hasil dibagi dua, satu bagian untuk pemilik kambing dan satu bagian untuk peternak. Untuk pakan ditanggung peternak, apabila kambing sakit maka peternak bisa meminta kepada pemilik untuk membeli obat.”<sup>77</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa akad yang dilakukan oleh bapak Muhajir dengan peternak adalah akad kerja sama dalam peternakan, dengan objek akad yaitu kambing. Mekanisme pembagian hasil dalam praktik kerja sama yang dilakukan oleh bapak Muhajir disebutkan dalam akad, sehingga meminimalisir perselisihan di kemudian hari tentang mekanisme pembagian hasil. Selaras juga seperti yang diutarakan oleh pak Lamin sebagai pemelihara ternak kambing:

“Pemilik kambing menyerahkan kambingnya untuk dirawat kepada peternak, dengan ketentuan apabila kambing tersebut melahirkan maka hasilnya dibagi dua, bagian masing-masing mendapat 1/2. Pakan dan biaya perawatan menjadi tanggungan peternak, kecuali pemilik ternak menyediakan pakan.”<sup>78</sup>

Hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa pemilik ternak dan peternak melakukan akad secara langsung dimulai dengan pemilik ternak selaku pemilik modal menyerahkan ternaknya kepada peternak selaku pengelola modal dan peternak menyatakan kesanggupannya untuk menjalankan kerja sama tersebut.

Untuk memudahkan dalam pemaparan praktik *kambi'* di Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang, maka peneliti menjabarkan sesuai dengan rukun dan syarat akad bagi hasil atau *muḍārabah* sebagai berikut:

---

<sup>77</sup>Muhajir (42 tahun), Pemilik ternak, *Wawancara*, Tangru, 19 Juli 2022.

<sup>78</sup>Lamin (48 tahun), Peternak, *Wawancara*, Tangru, 20 Juli 2022.

a. Orang yang melakukan akad

*Al - 'Aqidāni* atau orang yang melakukan akad adalah rukun dalam sebuah akad kerja sama, dan begitu pula dalam akad *muḍārabah*. Praktik akad *muḍārabah* kambing di Desa Tangru terdiri dari pemilik ternak dan peternak, pemilik ternak sebagai *ṣaḥibul māl* dan peternak sebagai *muḍārib*, syarat-syarat *al - 'Aqidāni* dalam akad *muḍārabah* yaitu berakal dan mumayyiz.

b. Objek Akad

Objek akad dalam praktik *muḍārabah* kambing yang diterapkan di Desa Tangru adalah kambing. Biasanya kambing yang digunakan dalam akad ini adalah kambing betina, namun ada juga yang menggunakan kambing jantan sebagai objek akad.

c. Ijab qabul

Ijab qabul dalam praktik *muḍārabah* kambing di Desa Tangru antara pemilik ternak dengan peternak menggunakan lafaz “rawatlah kambing saya dan kembang biakkan dengan bagi hasil satu banding satu” atau “jika kamu memiliki waktu atau kesempatan maka rawatlah kambing ini dengan akad kambi” dan peternak menyatakan kesiapan untuk menggarapnya dengan ungkapan “iya” atau ‘*Insyā Allah*’ atau kalimat-kalimat yang lain sebagai bentuk penerimaan.

d. Nisbah keuntungan

Tujuan dari melakukan kerja sama adalah untuk mendapat keuntungan. Nisbah keuntungan merupakan imbalan yang berhak diterima oleh *ṣaḥibul māl* ataupun *muḍārib*. *ṣaḥibul māl* mendapatkan imbalan dari penyertaan modalnya, sedangkan *muḍārib* mendapatkan imbalan dari kerjanya. Dalam akad *muḍārabah* kambing ini yang dilakukan di Desa Tangru ada dua hasil yaitu hewan ternak atau uang hasil penjualan kambing.

## 2. Hak dan kewajiban pemilik ternak dan peternak

Ada beberapa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak dalam praktik akad *mudārabah* kambing di Desa Tangru yang harus dipenuhi oleh keduanya baik pemilik lahan maupun petani penggarap. Adapun hak dan kewajiban pemilik kambing dan peternak sebagai berikut:

a. Hak dan Kewajiban Pemilik Ternak.

1) Mendapatkan hasil sesuai kesepakatan

Pemilik ternak memiliki hak dari hasil panen dari lahan yang diberikan kepada peternak, besarnya bagian hasil untuk pemilik ternak sesuai yang telah disepakati dengan peternak di awal akad.

2) Menyerahkan modal kepada peternak.

Pemilik ternak dalam praktik akad *mudārabah* kambing di Desa Tangru memberikan kambingnya kepada peternak untuk dirawat dan dikembang biakkan selama akad *mudārabah*.

b. Hak dan Kewajiban peternak.

1) Mendapatkan hasil sesuai kesepakatan

Peternak memiliki hak bagian dari hasil seperti pemilik ternak, jumlahnya tergantung dengan kesepakatan bersama.

2) Merawat kambing

Peternak juga memiliki kewajiban untuk merawat kambing sebagai objek akad bagi hasil. Perawatan yang dimaksud yaitu memberi makan dan minum serta memberi obat apabila kambing tersebut terkena penyakit.

3) Mengembangkan modal

Sudah menjadi kewajiban peternak untuk mengembangkan modal. Mengembangkan modal dalam praktik bagi hasil kambing yaitu dengan mengembang biakkan kambing tersebut karena hasil yang akan dibagi adalah anak dari kambing modal. Jika peternak hanya dititipi kambing betina maka biasanya

peternak mencari kambing jantan milik orang lain untuk membantu membuah k kambing tersebut.

Seorang yang melakukan akad *mudārabah* harus menjaga kewajiban dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, terutama peternak yang diberikan tanggung jawab untuk merawat kambing, oleh karena itu seorang peternak seharusnya menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya dengan merawat dan memelihara kambing tersebut dengan baik.

Akad *mudārabah* menuntut seseorang memiliki rasa tanggung jawab terhadap amanah yang diberikan oleh pemilik ternak. Islam sangat menjunjung tinggi rasa tanggung jawab dan sifat amanah serta melarang keras terhadap perbuatan khianat.

Allah swt. berfirman dalam surah al-Anfāl/8: 27.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.<sup>79</sup>

Ayat di atas menyebutkan tentang larangan mengkhianati amanah yang telah diberikan dan dipercayakan. Baik amanah dari Allah dan Rasul-Nya maupun amanah dari sesama manusia. Seseorang yang mendapatkan amanah berkewajiban untuk menunaikan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya.

### **3. Kendala peternak kambing dalam melaksanakan akad bagi hasil kambing**

Dalam melakukan suatu pekerjaan dan perbuatan, kadang terdapat masalah dan kendala yang bisa membuat hasil tidak maksimal dan tujuan dalam melakukan

---

<sup>79</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemah Tafsir Perkata* (Bandung: Syamil al-Qur'an, 2010), h.180.

pekerjaan tersebut tidak tercapai. Kendala para peternak kambing di Desa Tangru dalam menjaga dan merawat kambing sebagai berikut:

a. Hama

Menurut pak Mukmin bahwa yang menjadi salah satu kendala utama dalam praktik akad *kambi'* adalah hama yang bisa menyerang hewan ternak, hama yang sering menyerang ternak kambing adalah anjing.<sup>80</sup> Cukup banyak kasus dimana kambing mati karna gangguan dari hama, hal ini tentu merugikan. Untuk menghindari kambing diserang hama dibutuhkan modal yang lebih dengan kandang kambing lebih kuat dan tidak mudah diterobos oleh hama.

b. Kemarau panjang

Ternak kambing biasanya diberikan pakan dari tumbuhan dan rumput-rumput yang tumbuh di sekitar kebun. Pada saat musim kemarau yang panjang pakan kambing mulai jarang ditemukan. Ketika terjadi kemarau panjang dan pakan dari kambing mulai jarang ditemukan maka pemilik modal dan peternak terpaksa menjual kambing yang menjadi objek kerja sama sebelum pakannya habis dan bisa menyebabkan kambing tersebut mati.

c. Penyakit

Tentunya peternak yang diamanahkan merawat kambing pasti mengusahakan agar kambing yang dipelihara sehat, namun tetap ada resiko kambing terkena penyakit. Tidak jauh berbeda dengan manusia, hewan juga mengalami sakit dan membutuhkan pengobatan. Penyakit yang bisa menyerang kambing banyak jenisnya, ada yang menyerang fisik kambing dan ada yang mempengaruhi nafsu makan kambing. Penyakit kambing ada yang bisa diobati dengan obat-obat tradisional yang mudah didapatkan, namun ada penyakit yang membutuhkan obat dari dokter hewan. Jika penyakit kambing yang membutuhkan

---

<sup>80</sup>Mukmin (46 tahun), Peternak, *Wawancara*, Tangru, 20 Juli 2022.

obat khusus dari dokter hewan maka biaya dari obat tersebut itu tanggungan peternak, namun ada juga pemilik ternak yang mengajukan diri untuk menanggung biaya pengobatan kambing.

#### **4. Pertanggungans resiko pada akad bagi hasil kambi' kambing**

Mengenai pertanggungans resiko apabila terjadi kerugian pada modal, akan ditanggung penuh oleh pemilik ternak selama kerugian tersebut timbul akibat sesuatu hal yang tidak disengaja misalnya kambing mati, hilangnya kambing atau lainnya. Adapun kerugian yang dialami peternak adalah kerugian waktu dan tenaga selama memelihara kambing tersebut. Apabila kerugian itu terjadi akibat kelalaian peternak, maka dalam praktik *kambi'* di Desa Tangru belum ada ketetapan tentang pertanggungans kerugian tersebut. Hal ini karena dalam praktiknya belum pernah terjadi kasus seperti itu, ini disebabkan karena para peternak sudah berpengalaman dan sangat amanah dalam menjalankan tugasnya.

#### **5. Sistem Pembagian Keuntungan**

Pada pembahasan pembagian keuntungan dalam kerjasama bagi hasil yang dilakukan di Desa Tangru ini, hasil yang penulis dapat pada saat wawancara dengan pemelihara dan pemilik ternak kambing di Desa Tangru ini yaitu seperti yang telah diutarakan oleh pak Rahman sebagai pemilik ternak kambing

“Sistem bagi hasil atau pembagian keuntungan dari kerjasama yang saya dan pemilik kambing lakukan ini ada dua macam sistem pembagian. Sistem yang pertama jika kambing yang digunakan kambing betina, maka sistem bagi hasil yang digunakan yaitu dengan cara membagikan anak kambing yang dipelihara oleh peternak dengan pembagian satu untuk pemilik kambing dan satu untuk pemelihara. Contohnya jika kambing betina yang dipelihara oleh peternak itu melahirkan maka anak kambing jika ada dua anak maka masing-masing mendapat satu, jika anak kambingnya hanya satu maka kambing itu dijual terlebih dahulu kemudian hasilnya dibagi dua. Sistem pembagian keuntungan yang ke dua yaitu jika kambing jantan, maka sistem bagi hasil yang digunakan berbeda dengan sistem bagi hasil dari ternak kambing yang berjenis kelamin betina, ditentukan harga terlebih dahulu terhadap kambing yang akan dipelihara, lalu jika kambing sudah besar dan siap untuk dijual maka dari hasil penjualan disisihkan terlebih dahulu dari harga kambing yang telah ditetapkan pada saat akad yang

menjadi modal, lalu sisa dari penyisihan modal itu adalah untung yang didapat dan akan dibagi dua.”<sup>81</sup>

Sedangkan dalam wawancara dengan pak Mukmin menyebutkan

“Sistem pembagian keuntungan yang saya dan pemilik kambing gunakan itu adalah sistem pembagian hasil penjualan. Sistem pembagian keuntungan tersebut yaitu dengan cara anak yang telah dilahirkan oleh induk kambing dijual terlebih dahulu ketika sudah cukup umur untuk dijual, baik itu satu, dua atau tiga. Hasilnya kemudian dibagi 50% untuk pemilik kambing dan 50% untuk saya”.<sup>82</sup>

Berdasarkan hasil dari wawancara bersama pemilik kambing dan peternak dapat disimpulkan bahwasanya pembagian keuntungan pada kerja sama yang mereka lakukan jika kambing modal yang digunakan kambing betina, itu ada dua sistem pembagian keuntungan. Sistem pembagian keuntungan yang pertama yaitu di bagi dengan anak kambing. Sistem yang kedua yaitu dengan membagikan keuntungan dari hasil penjualan kambing ketika sudah layak jual. Jika yang digunakan kambing jantan maka ditetapkan harga awal, ketika penjualan harga jual dikurangi selisih harga awal kemudian dibagi 50% masing-masing pihak.

Walaupun ada perbedaan pada cara membagi keuntungan hasil akad ini, namun jumlah yang diterima masing-masing pihak sama, yaitu satu bagian banding satu. Menurut pak Mukmin sudah terjadi perubahan pada bagian yang diterima pemilik ternak dan peternak, sebelumnya bagian yang diterima pemilik ternak lebih banyak yaitu dua bagian banding satu. Hal ini kemudian berubah seiring waktu karena para peternak tidak mau lagi menerima tawaran untuk bekerja sama apabila persentase pembagian keuntungan masih dua bagian banding satu.

## **6. Batas Waktu Kerja sama**

Pada pembahasan batas waktu dalam kerjasama bagi hasil yang dilakukan di Desa Tangru ini, hasil yang penulis dapat pada saat wawancara dengan

---

<sup>81</sup>Rahman (50 tahun), Pemilik ternak, *Wawancara*, Tangru, 20 Juli 2022.

<sup>82</sup>Lamin (48 tahun), Peternak, *Wawancara*, Tangru, 20 Juli 2022.

pemelihara dan pemilik ternak kambing di Desa Tangru ini yaitu seperti yang telah diutarakan oleh pak Muhajir sebagai pemilik hewan ternak kambing bahwa:

“Dalam perihal batasan waktu pelaksanaan kerjasama pemeliharaan hewan ternak kambing yang saya lakukan ini bahwa saya dan pemilik kambing telah sepakat bahwa batas waktunya tidak ditentukan sampai kapan saya boleh memelihara kambing ini, karena pemilik menyerahkan batas waktunya kepada saya, batasnya sampai saya tidak ingin lagi melakukan kerjasama itu lagi atau kambing modal tersebut sudah mati atau tidak mampu melahirkan lagi.”<sup>83</sup>

Sama halnya seperti yang diutarakan oleh pak Lamin sebagai peternak kambing yang berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan, pak Lamin mengutarakan bahwa:

“Dalam perjanjian awal tidak disebutkan perihal batasan waktu pelaksanaan kerjasama pemeliharaan ternak kambing yang kami lakukan ini. Saya dan pemilik Kambing telah sepakat bahwa batas waktunya sampai saya tidak mau lagi melanjutkan kerja sama ini. Kebanyakan kerja sama *kambi'* batas waktu akhirnya seperti itu”<sup>84</sup>

Berdasarkan hasil yang telah peneliti dapat dari wawancara bersama pemilik dan peternak kambing di Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang bahwa batas waktu kerja sama ini berdasarkan kesanggupan dari peternak kambing ini. Jika pemelihara tidak ingin lagi melakukan kerjasama ini maka sampai itulah kerja sama berlangsung. Berikut ini tabel praktik bagi hasil kambing di Desa Tangru dalam bentuk tabel.

Tabel 4.3 praktik bagi hasil kambing Desa Tangru

N o.	Nama Responden	Status	Jumlah kambing awal	Sistem pembagian hasil
1	Rahman	Pemilik Ternak	3 betina	Dibagikan dengan anak kambing, bila kambing melahirkan dua anak, jika melahirkan dalam jumlah ganjil dibagi dari hasil jual
2	Muhajir	Pemilik ternak	4 betina	Dibagikan dengan anak kambing, bila kambing melahirkan dua anak, jika

<sup>83</sup>Muhajir (42 tahun), Pemilik, *Wawancara*, Tangru, 20 Juli 2022.

<sup>84</sup>Lamin (48 tahun), Peternak, *Wawancara*, Tangru, 20 Juli 2022.

				melahirkan dalam jumlah ganjil maka kelebihan bagian peternak
3	Lamin	Peternak	3 betina	Dibagikan dengan anak kambing, bila kambing melahirkan dua anak, jika melahirkan dalam jumlah ganjil dibagi dari hasil jual
4	Mukmin	Peternak	2 betina	Hasil dibagi dari uang penjualan kambing.

### ***C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Bagi Hasil Ternak Kambing di Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang***

Sebagai manusia yang beriman dalam melakukan suatu amalan atau ibadah harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariat, amalan dan ibadah jika tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan akan tertolak. Aturan-aturan syariat dinamakan sebagai fikih, yang mencakup halal haramnya suatu perbuatan dan sah atau tidaknya suatu amalan. Ilmu fikih tidak hanya membahas masalah ibadah akan tetapi memiliki cakupan yang lebih luas, di antaranya fikih nikah, fikih siyasah, dan fikih muamalah.

Islam mengatur dan memberikan batasan-batasan dalam berinteraksi dan bermuamalah dengan sesama manusia, dengan aturan-aturan tersebut akan memberikan batasan kepada seseorang sehingga tidak melakukan sesuatu dengan semena-mena atau menzalimi orang lain. Aturan yang telah ditetapkan dalam Islam sangat penting dalam kehidupan seseorang sehingga tidak terjatuh kedalam kezaliman dan muamalahnya menjadi sah menurut syariat.

Akad kerja sama dalam Islam memiliki aturan-aturan tertentu sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau dizalimi, syariat juga memberikan ketentuan-ketentuan mengenai sah atau tidaknya akad yang dilakukan. Suatu kerja sama dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat. Adapun ketentuan atau cara kerjasama pemeliharaan kambing yang sudah menjadi adat kebiasaan di Desa Tangru adalah sah dan sesuai dengan rukun dan syarat yang terdapat dalam konsep

*muḍārabah*. Salah satu sebab praktik kerja sama ini dapat menjadi tidak sah dikarenakan adanya hal-hal yang melenceng dari ketentuan, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak, peneliti akan membahas ini satu persatu, yaitu:

#### 1. Para pelaku akad

Dalam akad *muḍārabah* harus ada dua pihak yang melakukan akad, yaitu *sāhibul māl* atau pemilik modal dan *muḍārib* atau pengelola modal. Pemilik modal yaitu seseorang yang bersedia menyediakan modal untuk usaha/kerjasama yang akan dilakukannya, pemilik modal menyerahkan kambing kepada pemelihara untuk di rawatnya. Kemudian ada pengelola modal sebagai pihak yang bertugas untuk mengusahakan supaya modal yang diberikan memperoleh keuntungan. Dalam hal kerja sama pemeliharaan kambing ini yang menjadi pengelola adalah pihak yang merawat dan menjaga kambing tersebut. Orang yang menyediakan modal maupun yang mengelolanya harus orang yang balig dan berakal bukan anak-anak yang masih kecil, atau orang gila, dan harus melakukan kerja sama itu dengan suka rela. Dalam kerja sama *kambi'* di Desa Tangru hal ini sudah terpenuhi.

#### 2. Objek akad

Objek akad pada akad *kambi'* di Desa Tangru adalah hewan ternak yang biasanya dternakkan yaitu kambing atau sapi. Dalam hal modal juga sudah sesuai dengan Hukum Islam dimana pihak pemilik kambing dan pemelihara sebagai pengelola sudah sama-sama mengetahui harga dari anak kambing yang dibeli oleh pemilik modal ketika diserahkan kepada pemelihara. Walaupun modal dalam bentuk kambing, praktek kerjasama seperti ini tetap dibolehkan dan sesuai dengan akad *muḍārabah muqayyadah*. Akad *muḍārabah muqayyadah* yaitu *muḍārabah* yang membolehkan pemilik modal menentukan objek usaha. Hal ini menurut Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal boleh.<sup>85</sup> Maksudnya adalah apabila syarat-syarat

<sup>85</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, h.206

yang ditentukan oleh pemilik modal sesuatu hal yang wajar dan tidak membatasi pemelihara untuk mendapatkan keuntungan maka akad *mudārabah muqayyadah* dibolehkan, sedangkan apabila pemilik modal memberi syarat yang mengakibatkan pemelihara tidak mendapatkan modalnya maka akad *mudārabah muqayyadah* itu tidak sah. Pada praktek bagi hasil kambing di Desa Tangru, syarat yang ditentukan pemilik modal adalah jenis usaha, jenis usaha yang dilakukan adalah memelihara kambing. Jenis usaha ini tidak membuat pemelihara tidak mendapatkan keuntungan, karena keuntungan diambil langsung dari kambing tersebut setelah kambing itu melahirkan anak atau setelah penjualan kambing. Karena syarat itu tidak akan menyebabkan kerugian bagi *mudarib*, maka dari itu kerja sama pemeliharaan kambing ini dibolehkan.

### 3. Akad dan ijab kabul

Bentuk akad dalam praktek kerjasama *kambi*' di Desa Tangru ini dilakukan secara lisan yaitu dengan adanya ucapan serah terima modal berupa kambing yang dimiliki oleh pemodal yang kemudian diserahkan kepada pengelolanya. Cara akad seperti ini sudah sah karena kedua belah pihak sama-sama rela dan tidak ada yang diwakilkan oleh orang lain untuk melakukan akad kerjasama ini. Tetapi menurut peneliti akan lebih baik jika akad ini dilengkapi dengan bukti tertulis seperti surat perjanjian yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan menyertakan saksi. Ini berguna untuk mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari.

### 4. Pertanggung jawaban kerugian

Dalam akad *mudārabah*, kerugian yang terjadi bukan akibat dari kesalahan dan kelalaian peternak ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan kerugian peternak atau pengelola adalah waktu dan tenaga yang dia habiskan selama menjalankan kerja sama. Adapun jika kerugian terjadi atas dasar kelalaian dan kesalahan pengelola atau peternak tentu pengelola harus menanggung kerugian

tersebut, karena pemilik modal akan dirugikan jika dia harus menanggung kerugian yang terjadi akibat kesalahan pengelola modal.

Pada perjanjian kerja sama *muḍārabah* kambing yang dilakukan masyarakat Tangru, ada ketentuan apabila terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh pengelola, yaitu kerugian tersebut menjadi tanggungan dari pemilik modal. Namun ketika kerugian terjadi atas dasar kelalaian pengelola modal, tidak ditetapkan tentang hal tersebut.

Dalam wawancara dengan pak Mukmin hal ini didasari karena selama praktik bagi hasil ini dilaksanakan belum pernah terjadi kasus kerugian yang terjadi akibat kelalaian peternak, karena itu para pelaku kerja sama ini merasa tidak perlu menetapkan ketentuan terkait hal tersebut.<sup>86</sup> Padahal kemungkinan hal tersebut terjadi tetap ada. Karena tidak adanya ketentuan atas hal tersebut, ada kemungkinan pemilik kambing terzalimi apabila terjadi kerugian yang didasari oleh kelalaian atau kesalahan peternak. Sudah seharusnya apabila kerugian tersebut dikarenakan kelalaian atau disebabkan oleh pihak yang memelihara maka pihak pemilik kambing tersebut berhak meminta ganti rugi memerlukan. Berdasarkan hasil di atas maka dapat dikatakan bahwa kerja sama *kambi'* memerlukan akad (perjanjian) yang lebih jelas lagi, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam akad perjanjian bagi hasil ternak kambing.

##### 5. Pembagian keuntungan

Dalam pembagian keuntungan dalam akad *muḍārabah* diperlukan para pihak sepakat pada awal kontrak, tidak ada proporsi tertentu yang ditetapkan syariat melainkan diberi kebebasan bagi mereka dengan kesepakatan bersama. Masyarakat Desa Tangru membagi keuntungan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku pada umumnya, pembagian keuntungannya itu harus sudah disebutkan jelas ketika

---

<sup>86</sup>Mukmin (46 tahun), Peternak, Wawancara, Tangru, 20 Juli 2022.

pemilik modal menyerahkan kambingnya kepada peternak. Dilihat dari persentase, pembagian keuntungan dalam kerjasama pemeliharaan kambing ini sesuai dengan konsep *mudārabah* dan tidak merugikan sebelah pihak lainnya. Pembagian hasil di Desa Tangru pada umumnya adalah satu kambing banding satu atau 50:50. Seperti yang diketahui, bahwa pembagian keuntungan dibolehkan sesuai dengan persentase yang diinginkan oleh kedua belah pihak asalkan keduanya rela dan tidak ada yang dirugikan. Apabila telah memenuhi semua ketentuan rukun dan syarat maka kerjasama tersebut di anggap sah di dalam agama Islam.

Namun pada praktiknya ada beberapa pelaku kerja sama yang belum menetapkan pembagian keuntungan di awal akad, tetapi baru menetapkan pembagian keuntungan setelah kambing melahirkan pertama kalinya. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, di Desa Tangru ada beberapa kasus dimana kedua belah pihak belum menetapkan perihal pembagian hasilnya, baik itu jumlah dan jenisnya dan baru menetapkannya ketika kambing tersebut melahirkan. Kerjasama seperti ini mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), dan muamalah yang mengandung unsur *gharar* diharamkan. Rasulullah saw. telah melarang muamalah yang mengandung *gharar* berdasarkan pada hadis berikut:

<sup>87</sup> وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

Artinya:

Dari Abu Hurairah berkata “Rasulullah saw. melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *gharar*.”

Jual beli hashah adalah jual beli dengan lemparan kerikil, contoh jual beli *al-hashah* adalah ketika seseorang ingin membeli tanah, maka penjual mengatakan, “Lemparlah kerikil ini, sejauh engkau melempar, maka itu adalah tanah milikmu dengan harga sekian. Jual beli *hashah* dan jual beli *gharar* dilarang karena mengandung unsur ketidakjelasan yang bisa merugikan salah satu pelaku transaksi.

---

<sup>87</sup>Muslim ibn al-Hajjaj, *Ṣaḥīh Muslim*, Juz 3, h. 1153

Larangan muamalah yang mengandung unsur *gharar* bukan hanya untuk jual beli tapi berlaku untuk jenis muamalah lainnya.

Secara umum pelaksanaan praktik bagi hasil ternak kambing yang ada di Desa Tangru, Kabupaten Enrekang berdasarkan penelitian dan juga teori tidak melanggar aturan akad *mudārabah* maupun hukum Islam. Menurut peneliti kerja sama ternak kambing sah untuk dilakukan dan diperbolehkan menurut syara', karena praktik di lapangan tidak merugikan pihak pemilik kambing maupun peternak. Dalam pelaksanaannya juga disepakati oleh kedua belah pihak. Rukun maupun syaratnya sudah terpenuhi, walaupun ada perbedaan pada pendapat para ulama dalam akad *mudārabah* yang terbatas atau *mudārabah muqayyadah*. Alasan ulama yang melarang *mudārabah* yang terbatas karena bisa menghalangi pengelola modal memperoleh keuntungan. Adapun dalam akad bagi hasil kambing syarat syarat yang diajukan pemilik modal sama sekali tidak menghalangi pengelola modal mendapat keuntungan.

Tujuan hukum dalam bidang muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, yang dimaksud dengan maslahat adalah menarik kemanfaatan bersama dan menolak kemudharatan. Jadi Hukum Islam dibidang muamalah didasarkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang bermanfaat boleh dilakukan, sedangkan yang mendatangkan mudarat dilarang karna akan memberikan dampak kerugian di dunia maupun di akhirat kelak.

Menurut Ahmad Azhar Basyir secara garis besar prinsip-prinsip hukum Islam yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktivitas muamalah adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan sunah rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.

3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madarat dalam hidup masyarakat.

4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindarkan dari unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.<sup>88</sup>

Praktik kerja sama bagi hasil ternak kambing (*kambi'*) yang dilakukan masyarakat Desa Tangru mengandung unsur masalah karena dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dalam bidang ekonomi, sehingga masyarakat yang tidak mampu namun memiliki kemampuan dalam bidang peternakan bisa memanfaatkan kemampuannya dan memperoleh keuntungan darinya. Pemilik harta juga diuntungkan karena bisa mengembangkan hartanya tanpa harus mengelolanya secara langsung.

Di dalam hukum Islam telah dijelaskan bahwa dalam bermuamalah atau bekerja sama, kedua belah pihak harus memenuhi dan menepati perjanjian kesepakatan yang telah mereka buat. Bila suatu akad yang dibuat oleh para pihak telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka para pihak wajib memenuhi akad tersebut dan para pihak wajib melaksanakan kewajiban yang timbul dari akad tersebut. Kewajiban memenuhi kesepakatan ini mendapat penegasan kuat baik dalam Al-qur'an, Hadis-hadis, maupun dalam kaidah hukum Islam dan pendapat ulama. Beberapa ayat yang menegaskan wajibnya memenuhi akad/kesepakatan yang dibuat para pihak antara lain dalam QS. Al-Maidah: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ ۖ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ<sup>89</sup>

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang

<sup>88</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas hukum muamalat, hukum perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000) h.35.

<sup>89</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemah Tafsir Perkata*, h.106.

mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”

Ayat di atas menjelaskan perintah untuk memenuhi akad-akad atau perjanjian-perjanjian yang telah dibuatnya, yang dimaksud dengan akad (perjanjian) mencakup janji setia hamba kepada Allah Swt dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam hubungan sesama manusia seperti jual beli dan segala jenis akad lainnya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah peneliti meneliti dan menganalisis kerja sama bagi hasil kambing yang ada di Desa Tangru kecamatan Malua kabupaten Enrekang maka peneliti mengambil kesimpulan yaitu, sebagai berikut:

1. Desa Tangru kecamatan Malua kabupaten Enrekang telah lama melakukan kerjasama bagi hasil kambing. Kerjasama bagi hasil kambing digunakan oleh masyarakat Desa Tangru sebagai sarana untuk menambah pendapatan keluarga. Kerjasama bagi hasil kambing ini sangat membantu untuk meningkatkan perekonomian. Terkait pembagian hasil, mekanisme pembagian hasil dalam praktik akad *mudārabah* kambing di Desa Tangru disebutkan di awal akad dengan dua macam pembagian, ada yang membagi hasil dengan anak kambing, dan membagi hasil dengan uang hasil penjualan kambing.
2. Praktik akad bagi hasil kambing di Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang merupakan akad *mudārabah*. Secara hukum Islam itu diperbolehkan atas dasar hukum Al-Qur'an dan sunnah tidak ada larangan untuk melakukan *mudārabah* dan bagi hasil. Asal *mudārabah* tersebut dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat-syaratnya. Praktik bagi hasil ternak kambing di Desa Tangru secara umum sudah sesuai dengan hukum Islam. Namun ada pelaku kerja sama yang tidak menjalankan kerja sama ini sesuai dengan hukum Islam, seperti kasus kerja sama yang tidak menetapkan pembagian hasil di awal perjanjian. Terdapat juga kekurangan dalam perjanjian kerja sama ini, pada perihal pertanggung jawaban kerugian yang

terjadi akibat kesalahan atau kelalaian peternak. Karena tidak ada ketentuan yang mengatur hal tersebut, pemilik modal bisa dirugikan apabila hal tersebut terjadi.

### ***B. Implikasi Penelitian***

1. Diharapkan kepada pihak-pihak yang ingin melakukan kerjasama pemeliharaan kambing ketika melakukan perjanjian/kesepakatan di awal, memperjelas semua hal yang menyangkut modal, pekerjaan dan pembagian keuntungan, dan diharapkan juga kepada masyarakat agar selalu dapat memenuhi segala hak dan kewajiban yang bersangkutan di dalam kerjasama bagi hasil kambing agar tidak terjadinya perselisihan.
2. Sebagai suatu karya ilmiah, skripsi ini diharapkan dapat mengambil peran dalam bidang ilmu pengetahuan Islam khususnya dalam bidang kerja sama bagi hasil ternak, juga sebagai bahan referensi baik bagi peneliti selanjutnya maupun masyarakat secara umum.
3. Diharapkan skripsi ini dapat menjadi masukan dan bahan referensi sekaligus petunjuk praktis bagi para peneliti yang ingin melakukan studi dalam bidang kerja sama bagi hasil ternak dan sebagai landasan atau pedoman yang layak dalam kehidupan bagi masyarakat.
4. Penyusun menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh sebab itu, peneliti dengan lapang dada mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk perbaikan kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Terjemah Tafsir Perkata* Bandung: Syamil al-Qur'an, 2010
- Ābidīn, Muḥammad Amīn ibn 'Umar ibn 'Abdul 'Azīm ibn, *Rad al-Mukhtār 'alā al-Dur al-mukhtār*, Juz 4 Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1992 M/1412 H
- Akbar, Khairul dkk. *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah STIBA Makassar* Makassar, P3M STIBA Makassar, 2020
- “Analisis Data Kualitatif”, Dapur Ilmiah <http://dapurilmiah.blogspot.com/2014/06/analisis-data-kualitatif.html> (16 juni 2022)
- Aminah Siti, “Kajian Terhadap Bagi Hasil Ternak Kambing Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah)” *Skripsi*, Metro Lampung: Fak Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2017.
- As Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur*, Jilid 4, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Basri, Adib dan Munawwir, *Al-Bisri Kamus Bahasa Arab-Indonesia, Indonesia-Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1992
- Basyir Ahmad Azhar, *Asas-asas hukum muamalat, hukum perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3 Cet. I; t.t. Dār tauq al-Najāh, 1422 H
- Chaudhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana, 2012
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 4 Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- al-Dasūqī Muḥammad bin Aḥmad 'Arafah, *Hasyiyatu al-Dasūqī 'alā al-Syarḥi al-kabīr*, Juz 3, Cet; Beirut: Dār al-Fikr, t.th
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- al- Fauzān, Sāleh ibn Fauzān ibn 'Abdullāh. *Al-Mulakhkhas Al-Fiqh*. Juz II. Cet. I; Riyād: Dār al-Āshimah, 2001 M.
- al-Hajjaj, Muslim ibn, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3 Beirut: Dār Ihyāa al-Turās, t.th.
- Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020
- Ikram, Dzulzalali Wal, “Praktik Bagi Hasil Hewan Ternak (*Asesang*) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Manuju, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa)” *Skripsi*, Makassar: Fak. Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab STIBA Makassar, 2019.

- al-Jarjawi, Syekh Ali Ahmad. *Indahnya Syariat Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006
- al-Jazīrī Abd al-Rahmān, *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 4 Cet. II; Beirut: Dār al-Kitāb al-'Alamiyah, 2003
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- al-Kasānī, Abū Bakar bin Mas'ūd bin Aḥmad, *Badā'i al-Ṣanā'i fī Tartībī al-Syarā'i*, Juz 4 Cet.III; Beirut: Dār al-Fikr, 1996
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013
- Muhammad, Abdul kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* Bandung: Citra Aditia Bakti, 2004
- Munalia. "Sistem bagi hasil pemeliharaan sapi menurut perspektif akad mudharabah (Studi kasus di desa Rabeu Kecamatan Kuta baro, Aceh besar)" *Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019
- Munthe, Yuriza Ahmad Gustina. "Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Belah Sapi Dalam Peternakan Sapi Di Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara" *Skripsi*, Medan: Fak. Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018
- Mustafā, Ibrāhīm dkk. *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, Juz I Istanbul: al- Maktabah al-Islāmiyyah 1431 H
- Nawawi, Ismail, *Fiqh muamalah klasik dan kotemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
- Nurdin, Ridwan, *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Banda Aceh: PeNA, 2010
- al-Qazwini, Hafidz Abi Abdillah Muḥammad Ibnu Yazid. *Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, Darul Fikri, 207-275 M
- al-Qurtubi, Ibnu Rusyd. *Bidayatul Muḥtahid Wa Nihayah al-Muqtasid* Cet. I al-Qahirah: Dār al-Salam, 2016
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Cet. III; Bairut: Dār al-Kitāb al-'Arabi, 1988
- Sarong, A. Hamid, dkk. *Fiqh*, Banda Aceh: PSW IAIN AR-Raniry, 2009
- al-Ṣillābī Alī Muḥammad, *al-Sirah al-Nabawiyah*, Terj. Imam Fuji, Sirah An-Nabawiyah Cet. I; Jakarta timur: Beirut Publishing, 2014
- Sugiono. *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- al-Syāfi'ī, Muḥammad bin Aḥmad al-Khaṭīb Syarbīnī. *Mugnī al-Muḥtāj ila Ma'ānī Alfāz al-Manhaj* Juz 4 Lebanon: Dār al-Ma'rafah, 1997
- Umar, Al-Imam Al-Hafidz Ali Bin. *Sunan Al-Dāraquṭnī*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008
- al-Zuhailī, Wahbah. *Fiqh Al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz V, Beirut: Dār al-Fikr, 2002

(Faisal, Wawancara, 2022.)

(Lamin, Wawancara, 2022.)

(Muhajir, Wawancara, 2022.)

(Mukmin, Wawancara, 2022.)

(Rahman, Wawancara, 2022.)



## Lampiran 1: Panduan Wawancara

### Pemilik Kambing

1. Sejak kapan bapak memulai kerja sama ini?
2. Berapa kambing modal awal kerja sama ini?
3. Berapa kali kambing bisa melahirkan selama akad bagi hasil?
4. Bagaimana isi perjanjian kerja sama ini?
5. Siapa yang menanggung pakan kambing?
6. Aturan-aturan apa saja yang diberikan oleh pemilik ternak terhadap peternak?
7. Apa saja hak dan kewajiban bapak selaku pemilik ternak?
8. Siapa yang menanggung kerugian dalam pelaksanaan akad ini?
9. Kapan berakhirnya kerja sama ini?
10. Bagaimana sistem pembagian hasil akad ini?
11. Apakah sistem pembagian hasil disebutkan ketika akad?

### Peternak Kambing

1. Apa motivasi yang membuat bapak mau melakukan kerja sama ini?
2. Apa saja hak dan kewajiban bapak selaku peternak?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam merawat kambing?
4. Kapan berakhirnya kerja sama ini?
5. Bagaimana sistem pembagian hasil akad ini?
6. Apakah sistem pembagian hasil disebutkan ketika akad?
7. Apakah bapak merasa puas dengan sistem pembagian hasil ini?

Lampiran 2: Dokumentasi Wawancara



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Hudzaifah  
Tempat tanggal Lahir : Enrekang, 13 Juli 2000.  
Alamat : Rumbo, Baraka  
NIM/NIMKO : 181011049/85810418049  
Nama Ayah : Sapar  
Nama Ibu : Jumria

### B. Jenjang Pendidikan

- SD Negeri 104 Panyurak
- Pondok Pesantren As-salam
- Pondok Pesantren Umar bin Abdul Azis
- Stiba Makassar

